



P U T U S A N

No. 1449 K/Pid. Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUKANTA bin SUGIMAN HARTO SUWARNO;
tempat lahir : Klaten;
umur / tanggal lahir : 37 tahun/20 September 1972;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Dukuh Sayangan RT. 12 RW. 05 Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten;
agama : Islam;
pekerjaan : Sekretaris Desa Melikan/Ketua Kopinkra Anugrah Keramik, Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten;

Termohon Kasasi /Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Klaten, karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SUKANTA bin SUGIMAN HARTO SUWARNO selaku Ketua Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) ANUGRAH KERAMIK Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten yang dipilih anggota Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten berdasarkan Rapat Anggota tanggal 22 Januari 2003, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu bulan Agustus 2006 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidak-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) ANUGRAH KERAMIK Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten, di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten di Jalan Pemuda Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten atau setidak-tidaknya di suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, secara

Hal. 1 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara lebih kurang sejumlah Rp46.964.191,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah sekitar itu . Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa Sukanta menjabat sebagai Ketua Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) ANUGRAH KERAMIK Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten berdasarkan Keputusan Rapat Anggota tanggal 22 Januari 2003. Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) ANUGRAH KERAMIK Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten memiliki status Berbadan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM No: 181.4/209/BH/14 tanggal 13 Februari 2003 berkedudukan di Pagerjuran Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten dan memiliki susunan kepengurusan sebagai berikut :
- Ketua : Sukanta
- Sekretaris : Sihana
- Bendahara : Suranto
- Pengawas : Sukandi
- Humas : Wagiman
- Pembantu Umum : Priyanto.
- Bahwa, ketika masih menjabat sebagai Ketua Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) ANUGRAH KERAMIK Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten, pada tahun 2006 Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Anugrah Keramik Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten pernah mendapat bantuan Teknologi Tepat Guna pembangunan tungku pembakaran gerabah/keramik dari Pemerintah dalam hal ini Departemen Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang disalurkan untuk pembangunan tungku pembakaran gerabah keramik milik anggota Kopinkra Anugrah Keramik . Bantuan tersebut diberikan Pemerintah, karena pada tanggal 27 Mei 2006 di wilayah Kabupaten Klaten telah terjadi bencana alam Gempa bumi yang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan rumah dan bangunan di wilayah Kabupaten Klaten diantaranya di Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten. Bencana alam Gempa bumi di Desa Melikan selain



mengakibatkan kerusakan rumah warga juga mengakibatkan kerusakan tungku pembakaran keramik Industri dan Kerajinan rakyat milik anggota Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) ANUGRAH KERAMIK Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Untuk memulihkan kembali usaha industri keramik para anggotanya pasca gempa bumi tersebut, Terdakwa selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan dengan persetujuan pengurus Kopinkra pernah mengajukan proposal permohonan dana bantuan yang dibutuhkan dalam pembuatan tungku pembakaran keramik sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk 50 (lima puluh) orang pengrajin gerabah keramik di Desa Melikan atau sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per tungku yang dibuat secara semi permanen (terbuat dari anyaman bambu/gedhek) sesuai rincian anggaran dan biaya dalam bentuk bantuan hibah. Proposal yang diajukan Kopinkra tersebut disertai pengantar dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten atas nama Bupati Klaten Nomor : 412-2/9917/15 tanggal 11 Juli 2006 perihal Ajuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi bagi pengrajin sentra keramik yang disampaikan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Cq Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM;

- Bahwa, setelah dilakukan verifikasi dan seleksi terhadap proposal permohonan dana bantuan yang diajukan oleh Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan yang dipimpin oleh Terdakwa, berdasarkan Surat Keputusan Deputi Menteri Koperasi dan UKM bidang pengembangan dan Restrukturisasi Usaha No. 18/Kep.Dep.6/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 tentang Penetapan Koperasi penerima Bantuan Teknologi Tepat Guna Tahap I, permohonan dana bantuan tersebut dikabulkan oleh Menteri Koperasi dan UKM RI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang pemanfaatannya untuk pembuatan tungku pembakaran gerabah/keramik sebanyak 25 unit, dengan spesifikasi teknis :
 - Ukuran Panjang : 4 meter, Ukuran Lebar = 3 meter, Ukuran Tinggi = 2 meter,
 - Konstruksi tungku : Beton bertulang,
 - Konstruksi atap : Genteng,
 - Rumah tungku: Pasangan setengah batu.



Untuk keperluan penyaluran/penerimaan dan penampungan dana bantuan tersebut, pada tanggal 05 September 2006 Tersangka selaku Ketua Koperasi telah membuka rekening Kopinkra Anugrah Keramik Nomor : 1-077-00037-8 di PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah Cabang Pembantu (Capem) Pasar Wedi – Klaten atas nama : Pagerjurang RT.12/5 Melikan, Alamat : KTP. 1579/08267/032006/JT. 20-9- 1972 dengan setoran saldo awal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pada tanggal 26 September 2006 Dana bantuan pembuatan tungku dari Departemen Koperasi dan UKM RI ke Koperasi Kopinkra sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut telah disalurkan kepada Kopinkra Anugrah Keramik desa Melikan dengan cara dimasukkan/transfer ke rekening Giro Kopinkra Anugrah Keramik desa Melikan Nomor rekening : 077-00037-8 di PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah Cabang Pembantu (Capem) Pasar Wedi – Klaten. Untuk pedoman kelancaran pelaksanaan penyaluran dana bantuan yang disebut bantuan untuk Teknologi Tepat Guna (TTG) tersebut, Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No: 17/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Untuk Teknologi Tepat Guna (TTG) Kepada Usaha Kecil Dan Menengah Di Sentra. Dan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI tersebut menyebutkan bahwa :

- (1) Bantuan Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah milik Pemerintah yang berasal dari APBN Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2006 yang dihibahkan kepada Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Besarnya bantuan TTG kepada Koperasi ditetapkan paling besar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per Koperasi;
 - Bahwa, setelah menerima bantuan senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Terdakwa sebagai Ketua Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan meminta saran pertimbangan kepada LUGIYONO, SE. (almahum) selaku Kasi Usaha Kecil dan menengah pada kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten. Sesuai arahan LUGIYONO, SE. pada waktu itu, bahwa penggunaan bantuan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut diantaranya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk membayar pajak dan sisanya sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk membangun 25 (dua puluh lima) unit tungku pembakaran gerabah/ keramik , sehingga bantuan



tiap anggota koperasi per unit tungku pembakaran keramik nilainya lebih kurang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) . Dan tiap unit terdiri dari tungku pembakaran dan rumah tungku sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam Surat Keputusan Deputi Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha No. 18/Kep.Dep.6/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 tersebut di atas.

- Bahwa, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No: 17/Per/M.KUKM/ VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Untuk Teknologi Tepat Guna (TTG) Kepada Usaha Kecil Dan Menengah Di Sentra, disebutkan sebagai berikut :

Pasal 8 huruf a angka 5) :

Mekanisme pencairan bantuan TTG dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : Koperasi, yang telah ditetapkan Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha sebagai penerima bantuan TTG, mengajukan pencairan bantuan TTG kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota dan Propinsi/DI dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : Kesepakatan kerjasama antara koperasi dengan pihak ketiga atau rekanan yang mampu menyediakan peralatan TTG yang dibutuhkan.

Pasal 9 huruf b :

Mekanisme penyaluran bantuan TTG dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : Koperasi penerima bantuan TTG sebelum melakukan pengadaan peralatan TTG, terlebih dahulu harus mengadakan kesepakatan kerjasama atau perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga atau rekanan yang dipandang mampu dan berpengalaman

Pasal 15 huruf a :

Tugas Koperasi : Membuat kesepakatan kerjasama antara Koperasi dengan pihak ketiga/rekanan yang dinilai mampu melaksanakan pengadaan peralatan TTG sesuai spesifikasi teknis yang diperlukan.

Pasal 6 ayat (1) huruf h :

Persyaratan koperasi penerima bantuan TTG adalah : bersedia mentaati seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

- Bahwa, rencananya penyaluran dana bantuan pengadaan tungku pembakaran keramik akan dilaksanakan sendiri oleh Koperasi Kopinkra Anugrah Keramik dan pekerjaannya dilaksanakan sendiri oleh anggota Koperasi. Untuk menyasati ketentuan persyaratan pencairan dan penyaluran dana bantuan

Hal. 5 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010



dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tersebut agar Kopinkra Anugrah Keramik tetap dapat mencairkan dana bantuan dari Departemen Koperasi dan UKM RI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut, maka Terdakwa Sukanta selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan atas saran LUGIYONO, SE. , telah melakukan rekayasa dengan cara meminjam nama CV Langgeng milik saksi SIGIT SUPRIYONO yang kebetulan masih ada hubungan famili dengan LUGIYONO, SE. tersebut , untuk bertindak seolah-olah sebagai pihak ketiga/ rekanan yang akan melaksanakan pengadaan peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG) berupa pembuatan tungku pembakaran keramik dan rumah tungku sebanyak 25 unit untuk anggota Kopinkra Anugrah Keramik. Selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerja Sama (kontrak) Nomor : 37/Kop.Ak/IX/2006 tanggal 04 September 2006 tentang Pelaksanaan pengadaan bantuan peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG) antara Kopinkra Anugrah Keramik desa Melikan dengan CV. Langgeng yang ditandatangani oleh Terdakwa Sukanta selaku Ketua/Pengurus Kopinkra Anugrah Keramik yang memberikan pekerjaan pembangunan tungku gerabah keramik dengan Saksi Sigit Supriyono (Direktur CV. Langgeng) selaku pihak ketiga/ rekanan yang melaksanakan pengadaan bantuan peralatan TTG berupa pembangunan tungku pembakaran gerabah keramik dan rumah tungku tersebut;

- Bahwa, Saksi SIGIT SUPRIYONO selaku direktur CV. Langgeng bersedia dipinjam nama perusahaannya sebagai rekanan (Kontraktor), namun dengan kesepakatan tertulis diluar Surat Perjanjian Kerja Sama (kontrak) Nomor : 37/ Kop.Ak/IX/2006 tanggal 04 September 2006 tersebut yang ditandatangani antara Terdakwa Sukanta (selaku pihak pertama) dengan Saksi SIGIT SUPRIYONO (selaku pihak kedua) pada tanggal yang sama yakni tanggal 04 September 2006 , yang pada pokoknya berisi bahwa saksi SIGIT hanya menandatangani saja Surat Perjanjian kerjasama Nomor : 37/Kop.Ak/IX/2006 tanggal 04 September 2006 tersebut, sedangkan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan pengadaan peralatan TTG berupa pembangunan tungku dan rumah tungku tersebut adalah menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik. Untuk lebih jelasnya isi kesepakatan tersendiri dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Kedua antara Terdakwa Sukanta selaku pihak pertama dengan Sigit Supriyono selaku pihak kedua , antara lain sebagai berikut :



- Pihak pertama menunjuk kepada pihak kedua sebagai rekanan dalam kegiatan pembangunan tungku pembakaran bantuan dari Menteri Negara Koperasi dan UKM sebesar Rp200.000.000,00
- Pihak Pertama berkewajiban dan bertanggung jawab untuk membayar PPN/Pajak 10% dari nilai bantuan/proyek.
- Pihak Pertama memberi jasa kompensasi kepada pihak Kedua sebagai rekanan sebesar 5% dari nilai bantuan/proyek (Rp200.000.000,00 x 5 % = Rp10.000.000,00)
- Pihak Pertama bertanggung jawab dalam pembuatan laporan, jamsostek, dan administrasi pendukung lainnya.
- Pihak Kedua bersedia bekerjasama dengan pihak pertama dalam penandatanganan kontrak, laporan dan administrasi pendukung lainnya.
- Pihak Pertama bertanggung jawab atas hasil pekerjaan proyek/ bantuan tersebut.
- Bahwa benar, dalam kenyataannya CV. Langgeng tidak mengerjakan sama sekali pembuatan tungku dan rumah tungku, karena semua pembuatan tungku dan rumah tungku dikerjakan oleh penerima bantuan (anggota Kopinkra) dan Kopinkra Anugrah Keramik yang menyalurkan bantuan TTG tersebut dalam bentuk material kepada anggota Kopinkra.
- Perbuatan Terdakwa Sukanta selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan yang melakukan rekayasa dengan meminjam nama CV. Langgeng untuk bertindak seolah-olah sebagai rekanan pelaksana pengadaan peralatan TTG berupa pembangunan tungku pembakaran gerabah/keramik dan perjanjian seolah-olah telah menyerahkan pekerjaan pengadaan peralatan TTG berupa pembangunan tungku pembakaran gerabah/keramik kepada saksi SIGIT SUPRIYONO (Direktur CV. Langgeng) sebagai rekanan tersebut bertentangan dengan ketentuan :
- Pasal 8 huruf a angka 5) jo Pasal 9 huruf b jo Pasal 15 huruf a Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No: 17/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 yang isinya sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa benar, setelah dipenuhinya persyaratan administrasi berupa Surat Perjanjian Kerja sama (kontrak) Nomor : 37/Kop.Ak/IX/2006 tanggal 04 September 2006 tersebut, Terdakwa Sukanta selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan bersama Sdr. SURANTO (Bendahara Kopinkra Anugrah Keramik) dapat mencairkan dana bantuan tersebut dari rekening

Hal. 7 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Kopinkra Nomor : 077-00037-8 di PT. BPD Jateng Capem Pasar Wedi Klaten .
 Adapun perincian selengkapnya pencairan dana bantuan yang dilakukan oleh
 Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

NO	TANGGAL PENCAIRAN	JUMLAH PENCAIRAN	KETERANGAN
1.	2 Oktober 2006	Rp60.000.000,00	-
2.	5 Oktober 2006	Rp10.000.000,00	-
3.	6 Oktober 2006	Rp15.000.000,00	-
4.	16 Oktober 2006	Rp15.000.000,00	-
5.	30 Oktober 2006	Rp40.000.000,00	-
6.	8 November 2006	Rp15.000.000,00	-
7.	13 November 2006	Rp20.000.000,00	-
8.	9 Juli 2007	Rp 2.500.000,00	-
9.	31 Juli 2007	Rp6.500.000,00	-
	11 Desember 2007	Rp17.000.000,00	-
	Jumlah	Rp201.000.000,00	Kelebihan jumlah satu juta, merupakan saldo awal milik Kopinkra sebagai persyaratan pembukaan rekening di BPD Jateng

- Bahwa , terhadap pencairan dana bantuan TTG sebesar Rp200.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut ,oleh Terdakwa akan dipergunakan, antara lain:
 - 1 Diserahkan kepada LUGIYONO, SE. (Kasi Usaha Kecil dan Menengah pada kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten) Rp15. 000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Saksi SIGIT SUPRIYONO (Direktur CV. Langgeng) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - 2 Dibelanjakan untuk membeli material pembangunan tungku pembakaran gerabah/ keramik untuk disalurkan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Kopinkra Anugrah Keramik Melikan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - 3 Disisihkan untuk keperluan membayar Pajak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),

Adapun kenyataan atau realisasi penggunaan dana bantuan TTG yang dilakukan oleh Terdakwa Sukanta selaku Ketua (Pengurus) Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan tersebut , adalah sebagai berikut :



Ad. 1. Penyerahan uang bantuan TTG kepada LUGIYONO, SE (almarhum) dan Saksi SIGIT SUPRIYONO (Direktur CV. Langgeng).

Bahwa, setelah Terdakwa mencairkan uang bersama bendahara, pada tanggal 03 Oktober 2006 Terdakwa bersama pengurus Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan mendatangi LUGIYONO, SE. di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten (sebelum meninggal dunia) untuk menyerahkan sebagian uang bantuan TTG tersebut kepada LUGIYONO, SE. Penyerahan uang dari dana bantuan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa SUKANTA kepada saudara LUGIYONO, SE. dengan disaksikan pengurus Kopinkra pada tanggal 03 Oktober 2006, perincian dan maksud tujuannya adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai biaya administrasi atau yang sebenarnya adalah sebagai imbalan jasa atau fee untuk LUGIYONO, SE. yang telah membantu memberikan saran pertimbangan dan petunjuk kepada Terdakwa hingga dapat mencairkan dana bantuan tersebut, sedangkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk diberikan kepada saksi SIGIT SUPRIYONO (Direktur CV. Langgeng) yang telah bersedia menandatangani Surat Perjanjian Kerja sama (kontrak) Nomor : 37/Kop.Ak/IX/2006 tanggal 04 September 2006 dan bersedia dipinjam nama perusahaannya untuk bertindak seolah-olah sebagai rekanan dalam pengadaan peralatan TTG berupa pembangunan tungku pembakaran keramik dan rumah tungku untuk anggota Kopinkra Anugrah Keramik Melikan. Namun berdasarkan pengakuan saksi SIGIT SUPRIYONO, uang bantuan TTG tersebut oleh LUGIYONO, SE. (almarhum) hanya diserahkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada dirinya oleh saudara LUGIYONO, SE. (almarhum).

Perbuatan Terdakwa tersebut menguntungkan orang lain dan dapat memperkaya orang lain.

Dan perbuatan Terdakwa selaku Ketua (Pengurus) Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan tersebut bertentangan dengan ketentuan :

- a. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No: 17/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 01 Agustus 2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Untuk Teknologi Tepat Guna (TTG) Kepada Usaha Kecil Dan Menengah Di Sentra, yang menyatakan bahwa : Bantuan TTG dimanfaatkan untuk pengadaan peralatan TTG.

Hal. 9 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010



Dengan ketentuan tersebut, maka penggunaan bantuan TTG selain untuk pengadaan peralatan TTG tidak dibenarkan.

b Apabila pembayaran terhadap CV. Langgeng (saksi SIGIT SUPRIYONO) dianggap sebagai fee atau uang muka atau prestasi pekerjaan, hal ini bertentangan dengan :

1 Pasal 33 ayat (2) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa : Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan mempertimbangkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak.

2 Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) No. 37/Kop.AK/IX/2006 tanggal 4 September 2006 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Bantuan Peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Berupa Tungku Pembakar Gerabah/Keramik antara Terdakwa Sukanta selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan, Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten dengan Sigit Supriyono selaku Direktur CV. Langgeng.

Pasal 7 ayat (1) : Cara pembayaran pekerjaan dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi kemajuan hasil pelaksanaan yang telah dicapai oleh pihak kedua (CV Langgeng) seperti diatur dalam ayat (3) Pasal ini dan dinyatakan dengan berita acara kemajuan hasil pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 7 ayat (2) : Pembayaran dilakukan oleh Pihak Pertama (Kopinkra Anugrah Keramik) kepada pihak Kedua melalui bendaharawan Kopinkra Anugrah Keramik setelah hasil pelaksanaan pekerjaan diterima dengan baik oleh Kopinkra Anugrah Keramik.

Ad.2. Belanja Material pembangunan tungku pembakaran gerabah/ keramik dan penyalurannya kepada anggota Kopinkra Anugrah Keramik Melikan. (penerima bantuan).

Bahwa, setelah mencairkan dana bantuan TTG pembangunan tungku pembakaran gerabah/keramik, sebagian uang bantuan tersebut oleh Terdakwa dengan dibantu pengurus Kopinkra dibelanjakan material bahan pembangunan tungku pembakaran gerabah/keramik. Dalam melakukan belanja bahan material pembangunan tungku pembakaran gerabah/keramik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyalurannya kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Kopinkra Anugrah Keramik Melikan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Kopinkra dan/atau bersama pengurus Kopinkra Anugrah Keramik, dalam pelaksanaannya ternyata terdapat selisih perbedaan antara nilai barang yang diterima oleh penerima bantuan/anggota Koperasi dengan data barang yang dikirim oleh pihak Kopinkra Anugrah Keramin. Selisih kekurangan nilai bahan material yang diterima oleh Penerima Bantuan (Anggota Kopinkra) dari Pengurus Kopinkra Anugrah Keramik adalah kurang lebih sebesar Rp17.142.497,00 (tujuh belas juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	Penerima Bantuan/ Anggota Kopinkra	Data/catatan Pengiriman Material di bendahara	Realisasi Penerimaan Bahan (hasil)
1.	Triwanto B	Rp6.251.423,00	Rp6.287.
2.	Rusmanto	Rp6.280.423,00	Rp6.316.
3.	Surip Purnomo	Rp5.734.673,00	Rp5.465.
4.	Sri Rubini B	Rp5.742.140,00	Rp6.061.
5.	Sunarto	Rp5.742.140,00	Rp4.069.
6.	Sadino	Rp6.280.423,00	Rp6.220.
7.	Jumini	Rp5.742.140,00	Rp5.112.
8.	Mardi Sumbul	Rp6.251.423,00	Rp6.286.
9.	Triwanto A	Rp5.742.140,00	Rp3.736.
10.	Warsidi	Rp5.850.673,00	Rp3.173.
11.	Juwarno	Rp 6.251.423,00	Rp4.259.
12.	Sukanti	Rp6.258.890,00	Rp3.798.
13.	Sri Agus Mulyono	Rp6.251.423,00	Rp6.205.
14.	Dwi Susilwati	Rp5.734.673,00	Rp5.946.
15.	Dumadi	Rp5.647.673,00	Rp1.046.
16.	Cahyono	Rp6.280.423,00	Rp6.469.
17.	Andono	Rp5.742.140,00	Rp5.776.
18.	Sri Rubini NW A	Rp5.742.140,00	Rp5.460.
19.	FX Sukirman	Rp 5.742.140,00	Rp5.702.
20.	Jumiran	Rp5.742.140,00	Rp5.788.
21.	Suranto	Rp6.280.423,00	Rp6.302.
22.	Sihana	Rp6.280.423,00	Rp5.797.
23.	Darman	Rp5.734.673,00	Rp5.497.
24.	Supardi	Rp5.734.673,00	Rp5.079.
25.	Triwiyono	Rp6.258.890,00	Rp6.294.
	JUMLAH :	Rp149.299.750,00	Rp132.1.

Jadi, selisih kekurangan nilai bahan material yang diterima oleh Penerima Bantuan (Anggota Kopinkra) dari Pengurus Kopinkra Anugrah Keramik adalah Rp149.299.750,00 - Rp132.157.253,00 = Rp17.142.497,00 (tujuh belas juta seratus

Hal. 11 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010



empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Selisih kekurangan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik sebagai penanggung jawab penyaluran dana bantuan TTG kepada anggota Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan. Dan sisa dana bantuan untuk pembelanjaan bahan material lebih kurang sejumlah Rp17.142.497,00 (tujuh belas juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang merupakan selisih kekurangan penyaluran bantuan material kepada anggota Kopinkra Anugrah Keramik tersebut tidak ada dalam kas bendahara Kopinkra, melainkan telah diambil dan dinikmati oleh Terdakwa dan/atau bersama pengurus Kopinkra Anugrah Keramik

Perbuatan Terdakwa selaku Ketua Kopinkra Anugrah keramik sebagai penanggungjawab bantuan TTG yang disalurkan melalui Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan, setelah mencairkan dan menguasai dana bantuan TTG kemudian dipergunakan untuk belanja material dan selanjutnya tidak menyalurkan sepenuhnya kepada penerima bantuan/anggota Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan serta tidak mempertanggungjawabkan sisa kekurangannya tersebut bertentangan dengan ketentuan :

- a Pasal 8 huruf a angka 7) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No: 17/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 01 Agustus 2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Untuk Teknologi Tepat Guna (TTG) Kepada Usaha Kecil Dan Menengah Di Sentra, yang menyatakan bahwa :

Mekanisme pencairan bantuan TTG dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : Koperasi, yang telah ditetapkan Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha sebagai penerima bantuan TTG, mengajukan pencairan bantuan TTG kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota dan Propinsi/DI dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : 7) Pernyataan koperasi tentang kesanggupan dan tanggungjawab atas pembelian dan penggunaan bantuan TTG untuk digunakan oleh UKM di Sentra;

- a Pasal 8 huruf a angka 5) jo Pasal 9 huruf b jo Pasal 15 huruf a Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No: 17/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 01 Agustus 2006 yang isinya sebagaimana tersebut diatas, dimana sesuai ketentuan Peraturan Menteri tersebut untuk pengadaan peralatan TTG berupa pembangunan tungku pembakaran gerabah keramik tersebut Koperasi



harus melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau rekanan, bukan belanja material sendiri kemudian pekerjaanya diserahkan kepada anggota Kopinkra penerima bantuan.

- b Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) No: 37/KOP.AK/IX/2006 tanggal 04 September 2006 antara Terdakwa Sukanta selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan dengan Saksi Sigit Supriyono (Dirktur CV Langgeng), Pasal 1 ayat (1), dimana dalam ketentuan kontrak tersebut Terdakwa Sukanta selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan telah memberikan pekerjaan pembangunan tungku pembakar kerajinan gerabah keramik kepada CV. Langgeng, tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa Sukanta selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik melakukan belanja material pembangunan tungku keramik dan diserahkan kepada anggota Kopinkra untuk melaksanakan pekerjaannya.

Ad. 3. Pembayaran Pajak PPN dan PPH.

Bahwa, uang bantuan TTG yang disisihkan Terdakwa Sukanta selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik Melikan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk alokasi pajak PPN dan PPH sejak pencairan bulan Oktober 2006, dalam kenyataannya baru dilaksanakan oleh Terdakwa Sukanta pada tanggal 24 Januari 2008 dengan realisasi sebesar Rp20.909.100,00 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan ribu seratus rupiah) dengan perincian untuk Pajak PPN sebesar Rp18.181.818,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan PPH sebesar Rp2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), sehingga masih terdapat sisa dana bantuan sebesar Rp4.090.900,00 (empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah). Sisa dana bantuan yang disisihkan Terdakwa untuk pembayaran pajak tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan setelah terungkap dalam pemeriksaan penyidikan sisa dana bantuan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut disita oleh Penyidik sebagai barang bukti. Penguasaan dan penggunaan dana bantuan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa yang disisihkan Terdakwa untuk pembayaran pajak sejak bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Januari 2008 selama lebih dari satu tahun tersebut dan penguasaan sisa dana bantuan sebesar Rp4.090.900,00 (empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang

Hal. 13 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010



dialokasikan untuk pembayaran pajak tersebut menguntungkan Terdakwa dan dapat memperkaya diri Terdakwa

Perbuatan Terdakwa selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan dalam membayarkan Pajak PPH & PPN tersebut bertentangan dengan ketentuan :

- Surat Keputusan Deputi Menteri Koperasi dan UKM bidang pengembangan dan Restrukturisasi Usaha No. 18/Kep.Dep.6/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 tentang Penetapan Koperasi penerima Bantuan Teknologi Tepat Guna Tahap I, Keputusan Ketiga yang menyatakan bahwa : Koperasi penerima bantuan TTG dimaksud pada diktum Kedua selanjutnya membelanjakan bantuan TTG paling lambat 6 (enam) bulan setelah Syarat Keputusan ini ditetapkan.
- Sedangkan terhadap sisa dana yang disisihkan untuk pembayaran Pajak sebesar Rp4.090.900,00 (empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang belum/tidak dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan pernyataan kesanggupan dan tanggungjawab atas pembelian dan penggunaan bantuan TTG untuk digunakan oleh UKM di Sentra, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a angka 7) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No: 17/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 01 Agustus 2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Untuk Teknologi Tepat Guna (TTG) Kepada Usaha Kecil Dan Menengah Di Sentra sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa, selain penyimpangan yang dilakukan Terdakwa Sukanta sebagaimana uraian tersebut diatas, dana bantuan TTG yang diterima Kopinkra Anugrah Keramik yang masuk pada rekening giro No: 1-077.00037-8 di PT BPD Jateng Cabang Pembantu (Capem) Pasar Wedi tersebut, setiap bulan mendapatkan bunga dan sampai dengan per 11 April 2009 terdapat saldo pada rekening tersebut yang belum diambil dan belum dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp730.794,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). Karena bunga dana bantuan tersebut masih dikuasai Terdakwa dalam rekening Kopinkra No: 1-077.00037-8 di PT BPD Jateng Cabang Pembantu (Capem) Pasar Wedi atas nama Ketua Kopinkra Anugrah Keramik dan tidak diserahkan/ dipertanggungjawabkan , sehingga menguntungkan dan dapat memperkaya diri Terdakwa .

Bahwa, karena kurangnya pengarahannya dan ketegasannya dalam pengawasan yang dilakukan oleh Terdakwa Sukanta selaku Ketua dan pengurus Kopinkra Anugrah Keramik lainnya, maka pembangunan tungku pembakaran gerabah/keramik yang dilaksanakan oleh penerima bantuan/ anggota Kopinkra Anugrah Keramik, ternyata ada sebagian yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deputi Menteri Koperasi dan UKM bidang pengembangan dan Restrukturisasi Usaha No. 18/Kep.Dep.6/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006. Dalam keputusan tersebut pada lampiran keputusan tersebut ditetapkan Spesifikasi teknis : Bentuknya kotak dengan ukuran Panjang = 4 meter , Lebar = 3 meter, Tinggi = 2 meter, Konstruksi tungku : Beton bertulang, Konstruksi atap : Genteng , Rumah tungku : Pasangan setengah batu. Namun kenyataannya ada sebanyak 13 tungku dari 25 tungku yang dibuat dengan bulat ;

Bahwa, serangkaian perbuatan penyimpangan/penyelewengan dalam pengelolaan bantuan Teknologi Tepat Guna (TTG) pembangunan tungku pembakaran gerabah keramik yang dilakukan oleh Terdakwa Sukanta selaku Ketua (Pengurus) Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten tersebut diatas yang bertentangan dengan ketentuan pedoman atau petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis maupun peraturan perundangan-undangan adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan telah memperkaya atau dapat memperkaya diri Terdakwa dan/ atau orang lain. Dan akibat perbuatan Terdakwa Sukanta selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah lebih kurang sebesar Rp46.964.191,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah sekitar itu, hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah pada Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Negara Provinsi Jawa Tengah tanggal 01 Juni 2009, diperoleh hasil perhitungan kerugian Negara/ Daerah sebesar Rp46.964.191,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) yang seluruhnya merupakan penyimpangan dari penggunaan dana bantuan tungku dan rumah tungku dari Departemen Koperasi (Depkop) tahun 2006 pada Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Anugrah Keramik di Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KERUGIAN NEGARA	JUMLAH KERUGIAN (Rp)
1.	Pembayaran fee kepada CV. Langgeng	Rp10.000.000,00
2.	Pembayaran biaya	Rp15.000.000,00

Hal. 15 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010



	administrasi kepada Alm. Lugiyo, SE.	
3.	Sisa Dana direncanakan untuk pembayaran pajak/ disita Kejari	Rp4.090.900,00
4.	Kekurangan pengiriman material ke penerima bantuan	Rp17.142.947,00
5.	Bunga Rekening Giro yang tidak disetor ke kas negara	Rp730.794,00
	Jumlah Keseluruhan :	Rp46.964.191,00

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SUKANTA bin SUGIMAN HARTO SUWARNO selaku Ketua Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) ANUGRAH KERAMIK Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten yang dipilih anggota Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten berdasarkan Rapat Anggota tanggal 22 Januari 2003 , pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu bulan Agustus 2006 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) ANUGRAH KERAMIK Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten, di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten di Jalan Pemuda Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten atau setidaknya di suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara lebih kurang sejumlah Rp46.964.191,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) atau setidaknya dalam



jumlah sekitar itu . Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa Sukanta menjabat sebagai Ketua Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) ANUGRAH KERAMIK Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten berdasarkan Keputusan Rapat Anggota tanggal 22 Januari 2003. Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) ANUGRAH KERAMIK Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten memiliki status Berbadan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM No: 181.4/209/BH/14 tanggal 13 Februari 2003 berkedudukan di Pagerjuran Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten dan memiliki susunan kepengurusan sebagai berikut :
- Ketua : Sukanta
- Sekretaris : Sihana
- Bendahara : Suranto
- Pengawas : Sukandi
- Humas : Wagiman
- Pembantu Umum : Priyanto.
- Dalam kedudukannya sebagai Ketua (Pengurus) Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) ANUGRAH KERAMIK Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten, Terdakwa memiliki tugas, antara lain :
- Mengkoordinir semua kegiatan yang ada di Koperasi,
- Memajukan dibidang keramik dengan pelatihan dan pameran,
- Meningkatkan kesejahteraan anggota,
- Terdakwa selaku ketua (Pengurus) Koperasi memiliki : Kewajiban - kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 12 (1) jo Pasal 15 Sesuai Anggaran Dasar Kopinkra Anugrah Keramik, antara lain :
- Memimpin organisasi dan perusahaan koperasi;
- Menyelenggarakan Rapat Anggota;
- Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- Menyelenggarakan pembukuan, keuangan dan inventaris secara tertib;
- Melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pengelolaan koperasi dan atau manajer/pengelolaannya.
- Melaporkan hasil pengawasannya kepada Rapat Anggota dan Pemerintah.

Hal. 17 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010



- Memberi laporan kepada Pemerintah tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha –usahanya .
- Melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan khusus dan keputusan Rapat Anggota.
- Terdakwa selaku ketua (Pengurus) Koperasi memiliki : Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam (Pasal 12 (2) jo Pasal 13 jo Pasal 16) Anggaran Dasar Kopinkra Anugrah Keramik, antara lain :
- Mewakili koperasi di dalam dan diluar Pengadilan;
- Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.
- Bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya.
- Menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian;
- Disamping penggantian kerugian tersebut , apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan , tidak menutup kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan.
- Dalam kaitannya dengan permohonan, pencairan dan penyaluran bantuan Teknologi Tepat Guna untuk pembangunan tungku pembakaran gerabah keramik yang diterima Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Terdakwa selaku ketua (Pengurus) Kopinkra Anugrah Keramik memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab, antara lain :
- Membuat dan Menandatangani proposal permohonan bantuan kepada Pemerintah;
- Membuka rekening atas nama Koperasi dan mencairkan dana dari rekening Koperasi bersama bendahara koperasi.
- Menandatangani Perjanjian kerjasama (kontrak) dan Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga/rekanan ;
- Mengawasi pelaksanaan pekerjaan pengadaan tungku pembakaran gerabah/keramik.
- Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana bantuan TTG kepada Pemerintah;



- Mentaati ketentuan-ketentuan/peraturan terkait pencairan, penyaluran, pengelolaan dana bantuan TTG kepada anggota.
- Menyalurkan dana bantuan secara penuh kepada penerima bantuan/ anggota koperasi.
- Bertanggungjawab atas pengelolaan dana bantuan TTG dan pelaksanaan pengadaan peralatan TTG (pembangunan tungku pembakaran gerabah/keramik)
- Bahwa, pada tahun 2006 Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Anugrah Keramik Desa Melikan, Kecamatan Wedi Klaten pernah mendapat bantuan Teknologi Tepat Guna pembangunan tungku pembakaran gerabah/ keramik dari Pemerintah dalam hal ini Departemen Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang disalurkan untuk pembangunan tungku pembakaran gerabah keramik milik anggota Kopinkra. Bantuan tersebut diberikan Pemerintah, karena pada tanggal 27 Mei 2006 di wilayah Kabupaten Klaten telah terjadi bencana alam Gempa bumi yang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan rumah dan bangunan di wilayah kabupaten Klaten diantaranya di Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Bencana alam gempa bumi di Desa Melikan selain mengakibatkan kerusakan rumah warga juga mengakibatkan kerusakan tungku pembakaran keramik Industri dan Kerajinan rakyat milik anggota Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) ANUGRAH KERAMIK Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten. Untuk memulihkan kembali usaha industri keramik para anggotanya pasca gempa bumi tersebut, Terdakwa selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan bersama pengurus pernah mengajukan proposal permohonan dana bantuan yang dibutuhkan dalam pembuatan tungku pembakaran keramik sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk 50 (lima puluh) orang pengrajin gerabah keramik di Desa Melikan atau sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per tungku yang dibuat secara semi permanen (anyaman bambu/ gedhek) sesuai rincian anggaran dan biaya dalam bentuk bantuan hibah. Proposal yang diajukan Kopinkra tersebut disertai pengantar dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten atas nama Bupati Klaten Nomor : 412-2/9917/15 tanggal 11 Juli 2006 perihal Ajuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi bagi pengrajin sentra keramik yang disampaikan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Cq Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM.

Hal. 19 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010



- Bahwa, setelah dilakukan dilakukan verifikasi dan seleksi terhadap proposal permohonan dana bantuan yang diajukan oleh Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan yang dipimpin oleh Terdakwa, berdasarkan Surat Keputusan Deputi Menteri Koperasi dan UKM bidang pengembangan dan Restrukturisasi Usaha No. 18/Kep.Dep.6/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 tentang Penetapan Koperasi penerima Bantuan Teknologi Tepat Guna Tahap I, permohonan dana bantuan tersebut dikabulkan oleh Menteri Koperasi dan UKM RI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang pemanfaatannya untuk pembuatan tungku pembakaran gerabah/ keramik sebanyak 25 unit, dengan spesifikasi teknis :
 - Ukuran Panjang = 4 meter, Ukuran Lebar = 3 meter, Ukuran Tinggi = 2 meter,
 - Konstruksi tungku : Beton bertulang,
 - Konstruksi atap : Genteng,
 - Rumah tungku : Pasangan setengah batu.
- Untuk keperluan penyaluran/penerimaan dan penampungan dana bantuan tersebut, pada tanggal 05 September 2006 Tersangka selaku Ketua Koperasi telah membuka rekening Kopinkra Nomor : 1-077-00037-8 di PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah Cabang Pembantu (Capem) Pasar Wedi – Klaten atas nama : Pagerjurang RT.12/5 Melikan, Alamat : KTP. 1579/08267/032006/JT.20-9- 1972. dengan setoran saldo awal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 26 September 2006 Dana bantuan pembuatan tungku dari Departemen Koperasi dan UKM RI ke Koperasi Kopinkra sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut telah disalurkan kepada Kopinkra Anugrah Keramik desa Melikan dengan cara dimasukkan/transfer ke rekening Giro Kopinkra Anugrah Keramik desa Melikan di PT. BPD Jateng Capem Pasar Wedi Klaten Nomor rekening : 077-00037-8 di PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah Cabang Pembantu (Capem) Pasar Wedi – Klaten. Untuk pedoman kelancaran pelaksanaan penyaluran dana bantuan yang disebut bantuan untuk Teknologi Tepat Guna (TTG) tersebut, Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No: 17/ Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 01 Agustus 2006 tentang Pedoman Teknis



Bantuan Untuk Teknologi Tepat Guna (TTG) Kepada Usaha Kecil Dan Menengah Di Sentra. Dan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI tersebut menyebutkan bahwa (1) Bantuan Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah milik Pemerintah yang berasal dari APBN Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2006 yang dihibahkan kepada Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Besarnya bantuan TTG kepada Koperasi ditetapkan paling besar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per Koperasi.

- Bahwa, setelah menerima bantuan senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Terdakwa sebagai Ketua Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan meminta saran pertimbangan kepada LUGIYONO, SE. (almahrum) selaku Kasi Usaha Kecil dan menengah pada kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten. Sesuai arahan LUGIYONO, SE. pada waktu itu, bahwa penggunaan bantuan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut diantaranya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk membayar pajak dan sisanya sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk membangun 25 (dua puluh lima) unit tungku pembakaran gerabah/keramik, sehingga bantuan tiap anggota koperasi per unit tungku pembakaran keramik nilainya lebih kurang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Dan tiap unit terdiri dari tungku pembakaran dan rumah tungku sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam Surat Keputusan Deputi Menteri Koperasi dan UKM bidang pengembangan dan Restrukturisasi Usaha No. 18/Kep.Dep.6/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 tersebut di atas.
- Bahwa, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No: 17/Per/M.KUKM/ VIII/2006 tanggal 01 Agustus 2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Untuk Teknologi Tepat Guna (TTG) Kepada Usaha Kecil Dan Menengah Di Sentra, disebutkan sebagai berikut :

Pasal 8 huruf a angka 5 :

Mekanisme pencairan bantuan TTG dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : Koperasi , yang telah ditetapkan Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha sebagai penerima bantuan TTG, mengajukan pencairan bantuan TTG kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota dan Propinsi/DI dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : Kesepakatan kerjasama

Hal. 21 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010



antara koperasi dengan pihak ketiga atau rekanan yang mampu menyediakan peralatan TTG yang dibutuhkan.

Pasal 9 huruf b :

Mekanisme penyaluran bantuan TTG dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : Koperasi penerima bantuan TTG sebelum melakukan pengadaan peralatan TTG, terlebih dahulu harus mengadakan kesepakatan kerjasama atau perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga atau rekanan yang dipandang mampu dan berpengalaman

Pasal 15 huruf a :

Tugas Koperasi : Membuat kesepakatan kerjasama antara Koperasi dengan pihak ketiga/rekanan yang dinilai mampu melaksanakan pengadaan peralatan TTG sesuai spesifikasi teknis yang diperlukan.

Pasal 6 ayat (1) huruf h :

Persyaratan koperasi penerima bantuan TTG adalah : bersedia mentaati seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

- Bahwa, rencananya penyaluran dana bantuan pengadaan tungku pembakaran keramik akan dilaksanakan sendiri oleh Koperasi Kopinkra Anugrah Keramik dan pekerjaannya dilaksanakan sendiri oleh anggota Koperasi. Untuk menyasiasi ketentuan persyaratan pencairan dan penyaluran dana bantuan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tersebut agar Kopinkra Anugrah Keramik tetap dapat mencairkan dana bantuan dari Departemen Koperasi dan UKM RI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut, maka Terdakwa Sukanta selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan atas saran LUGIYONO, SE , telah menyalahgunakan wewenangnya selaku Ketua/Pengurus Koperasi dengan menggunakan kesempatan yang dimilikinya melakukan rekayasa dengan cara meminjam nama CV Langgeng milik saksi SIGIT SUPRIYONO yang kebetulan masih ada hubungan famili dengan LUGIYONO, SE. tersebut, untuk bertindak seolah-olah sebagai pihak ketiga/rekanan yang akan melaksanakan pengadaan peralatan TTG berupa pembuatan tungku pembakaran keramik dan rumah tungku sebanyak 25 unit untuk anggota Kopinkra Anugrah Keramik. Selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerja Sama (kontrak) Nomor : 37/ Kop.Ak/IX/2006 tanggal 04 September 2006 tentang Pelaksanaan pengadaan bantuan peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG) antara Kopinkra Anugrah Keramik desa Melikan dengan CV. Langgeng yang ditanda tangani oleh Terdakwa Sukanta selaku Ketua/Pengurus Kopinkra Anugrah Keramik yang



memberikan pekerjaan pembangunan tungku gerabah keramik dengan Saksi Sigit Supriyono (Direktur CV. Langgeng) selaku pihak ketiga/ rekanan yang melaksanakan pengadaan bantuan peralatan TTG berupa pembangunan tungku pembakaran gerabah keramik dan rumah tungku tersebut.

- Bahwa, Saksi SIGIT SUPRIYONO selaku direktur CV. Langgeng bersedia dipinjam nama perusahaannya sebagai rekanan (Kontraktor), namun dengan kesepakatan tertulis diluar Surat Perjanjian Kerja Sama (kontrak) Nomor : 37/Kop.Ak/IX/2006 tanggal 04 September 2006 tersebut yang ditandatangani antara Terdakwa Sukanta (selaku pihak pertama) dengan Saksi SIGIT SUPRIYONO (selaku pihak kedua) pada tanggal yang sama yakni tanggal 04 September 2006, yang pada pokoknya berisi bahwa saksi SIGIT hanya menandatangani saja Surat Perjanjian kerjasama Nomor : 37/Kop. Ak/IX/2006 tanggal 04 September 2006 tersebut, sedangkan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan pengadaan peralatan TTG berupa pembangunan tungku dan rumah tungku tersebut adalah menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik. Untuk lebih jelasnya isi kesepakatan tersendiri dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Kedua antara Terdakwa Sukanta selaku pihak pertama dengan Sigit Supriyono selaku pihak kedua, antara lain sebagai berikut :
- Pihak pertama menunjuk kepada pihak kedua sebagai rekanan dalam kegiatan pembangunan tungku pembakaran bantuan dari Menteri Negara Koperasi dan UKM sebesar Rp200.000.000,00
- Pihak Pertama berkewajiban dan bertanggung jawab untuk membayar PPN/ Pajak 10% dari nilai bantuan/proyek.
- Pihak Pertama memberi jasa kompensasi kepada pihak Kedua sebagai rekanan sebesar 5% dari nilai bantuan/proyek ($Rp200.000.000,00 \times 5\% = Rp10.000.000,00$)
- Pihak Pertama bertanggung jawab dalam pembuatan laporan, jamsostek, dan administrasi pendukung lainnya.
- Pihak Kedua bersedia bekerjasama dengan pihak pertama dalam penandatanganan kontrak, laporan dan administrasi pendukung lainnya.
- Pihak Pertama bertanggung jawab atas hasil pekerjaan proyek/ bantuan tersebut.
- Bahwa benar, dalam kenyataannya CV Langgeng tidak mengerjakan sama sekali pembuatan tungku dan rumah tungku, karena semua pembuatan tungku dan

Hal. 23 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010



rumah tungku dikerjakan oleh penerima bantuan (anggota Kopinkra) dan Kopinkra Anugrah Keramik yang menyalurkan bantuan TTG tersebut dalam bentuk material kepada anggota Kopinkra.

- Perbuatan Terdakwa Sukanta selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan yang melakukan rekayasa dengan meminjam nama CV. Langgeng untuk bertindak seolah-olah sebagai rekanan pelaksana pengadaan peralatan TTG berupa pembangunan tungku pembakaran gerabah/keramik dan perjanjian seolah-olah telah menyerahkan pekerjaan pengadaan peralatan TTG berupa pembangunan tungku pembakaran gerabah/keramik kepada saksi SIGIT SUPRIYONO (Direktur CV. Langgeng) sebagai rekanan tersebut selain telah menyalahgunakan wewenang dan kesempatan yang dimilikinya sebagai Ketua/Pengurus Koperasi juga bertentangan dengan ketentuan :

Pasal 8 huruf a angka 5) jo Pasal 9 huruf b jo Pasal 15 huruf a Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No: 17/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 yang isinya sebagaimana tersebut diatas.

- Bahwa benar, setelah dipenuhinya persyaratan administrasi berupa Surat Perjanjian Kerja sama (kontrak) Nomor : 37/Kop.Ak/IX/2006 tanggal 04 September 2006 tersebut, Terdakwa Sukanta selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan bersama Sdr. SURANTO (Bendahara Kopinkra Anugrah Keramik) dapat mencairkan dana bantuan tersebut dari rekening Kopinkra Nomor : 077-00037-8 di PT BPD Jateng Capem Pasar Wedi Klaten . Adapun perincian selengkapnya pencairan dana bantuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

NO	TANGGAL PENCAIRAN	JUMLAH PENCAIRAN	KETERANGAN
1.	02 Oktober 2006	Rp60.000.000,00	-
2.	05 Oktober 2006	Rp10.000.000,00	-
3.	06 Oktober 2006	Rp15.000.000,00	-
4.	16 Oktober 2006	Rp15.000.000,00	-
5.	30 Oktober 2006	Rp40.000.000,00	-
6.	08 November 2006	Rp15.000.000,00	-
7.	13 November 2006	Rp20.000.000,00	-
8.	09 Juli 2007	Rp2.500.000,00	-
9.	31 Juli 2007	Rp6.500.000,00	-
	11 Desember 2007	Rp17.000.000,00	-
	Jumlah	Rp201.000.000,00	Kelebihan jumlah satu juta, merupakan saldo awal milik Kopinkra



			sebagai persyaratan pembukaan rekening di BPD Jateng
--	--	--	--

- Bahwa, terhadap pencairan dana bantuan TTG sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut, oleh Terdakwa akan dipergunakan, antara lain :

- 1 Diserahkan kepada LUGIYONO, SE. (Kasi Usaha Kecil dan Menengah pada kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten) Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Saksi SIGIT SUPRIYONO (Direktur CV. Langgeng sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) .
- 2 Dibelanjakan untuk membeli material pembangunan tungku pembakaran gerabah/keramik untuk disalurkan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Kopinkra Anugrah Keramik Melikan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 3 Disisihkan untuk keperluan membayar Pajak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),

- 1 Adapun kenyataan atau realisasi penggunaan dana bantuan TTG yang dilakukan oleh Terdakwa Sukanta selaku Ketua (Pengurus) Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan tersebut, adalah sebagai berikut :

Ad.1. Penyerahan uang bantuan TTG kepada LUGIYONO, SE. (almarhum) dan Saksi SIGIT SUPRIYONO (Direktur CV. Langgeng).

Bahwa, setelah Terdakwa mencairkan uang bersama bendahara, pada tanggal 03 Oktober 2006 Terdakwa bersama pengurus Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan mendatangi LUGIYONO, SE. di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten (sebelum meninggal dunia) untuk menyerahkan sebagian uang bantuan TTG tersebut kepada LUGIYONO, SE. Penyerahan uang dari dana bantuan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa SUKANTA kepada saudara LUGIYONO, SE. dengan disaksikan pengurus Kopinkra pada tanggal 3 Oktober 2006, perincian dan maksud tujuannya adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai biaya administrasi atau yang sebenarnya

Hal. 25 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010



adalah sebagai imbalan jasa atau Fee untuk LUGIYONO, SE. yang telah membantu memberikan saran pertimbangan dan petunjuk kepada Terdakwa hingga dapat mencairkan dana bantuan tersebut, sedangkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk diberikan kepada saksi SIGIT SUPRIYONO (Direktur CV. Langgeng) yang telah bersedia menandatangani Surat Perjanjian Kerja sama (kontrak) Nomor : 37/Kop.Ak/IX/2006 tanggal 04 September 2006 dan bersedia dipinjam nama perusahaannya untuk bertindak seolah-olah sebagai rekanan dalam pengadaan peralatan TTG berupa pembangunan tungku pembakaran keramik dan rumah tungku untuk anggota Kopinkra Anugrah Keramik Melikan. Namun berdasarkan pengakuan saksi SIGIT SUPRIYONO, uang bantuan TTG tersebut oleh LUGIYONO, SE. (almarhum) hanya diserahkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada dirinya oleh saudara LUGIYONO, SE. (almarhum).

Perbuatan Terdakwa tersebut menguntungkan orang lain dan dapat memperkaya orang lain.

Dan perbuatan Terdakwa selaku Ketua (Pengurus) Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan tersebut bertentangan dengan ketentuan :

- a Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No: 17/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 01 Agustus 2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Untuk Teknologi Tepat Guna (TTG) Kepada Usaha Kecil Dan Menengah Di Sentra, yang menyatakan bahwa : *Bantuan TTG dimanfaatkan untuk pengadaan peralatan TTG.*

Dengan ketentuan tersebut, maka penggunaan bantuan TTG selain untuk pengadaan peralatan TTG tidak dibenarkan.

- b Apabila pembayaran terhadap CV. Langgeng (saksi SIGIT SUPRIYONO) dianggap sebagai fee atau uang muka atau prestasi pekerjaan, hal ini bertentangan dengan :

1 Pasal 33 ayat (2) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa : Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan mempertimbangkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak.

2 Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) No. 37/Kop.AK/IX/2006 tanggal 4 September 2006 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Bantuan Peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Berupa Tungku



Pembakar Gerabah/Keramik antara Terdakwa Sukanta selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan, Kecamatan Wedi Kabupaten Klateen dengan Sigit Supriyono selaku Direktur CV. Langgeng.

Pasal 7 ayat (1) : Cara pembayaran pekerjaan dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi kemajuan hasil pelaksanaan yang telah dicapai oleh pihak kedua (CV Langgeng) seperti diatur dalam ayat (3) Pasal ini dan dinyatakan dengan berita acara kemajuan hasil pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 7 ayat (2) : Pembayaran dilakukan oleh Pihak Pertama (Kopinkra Anugrah Keramik) kepada pihak Kedua melalui bendaharawan Kopinkra Anugrah Keramik setelah hasil pelaksanaan pekerjaan diterima dengan baik oleh Kopinkra Anugrah Keramik.

Ad. 2. Belanja Material pembangunan tungku pembakaran gerabah/keramik dan penyalurannya kepada anggota Kopinkra Anugrah Keramik Melikan (penerima bantuan).

Bahwa, setelah mencairkan dana bantuan TTG pembangunan tungku pembakaran gerabah/keramik, sebagian uang bantuan tersebut oleh Terdakwa dengan dibantu pengurus Kopinkra dibelanjakan material bahan pembangunan tungku pembakaran gerabah/keramik. Dalam melakukan belanja bahan material pembangunan tungku pembakaran gerabah/keramik dan penyalurannya kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Kopinkra Anugrah Keramik Melikan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Kopinkra dan/atau bersama pengurus Kopinkra Anugrah Keramik, dalam pelaksanaannya ternyata terdapat selisih perbedaan antara nilai barang yang diterima oleh penerima bantuan/anggota Koperasi dengan data barang yang dikirim oleh pihak Kopinkra Anugrah Keramik. Selisih kekurangan nilai bahan material yang diterima oleh Penerima Bantuan (Anggota Kopinkra) dari Pengurus Kopinkra Anugrah Keramik adalah kurang lebih sebesar Rp17.142.497,00 (tujuh belas juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 27 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010



NO	Penerima Bantuan/ Anggota Kopinkra	Data/catatan Pengiriman Material di bendahara	Realisasi: Penerimaan (hasil)
1.	Triwanto B	Rp6.251.423,00	Rp6.287.
2.	Rusmanto	Rp6.280.423,00	Rp6.316.
3.	Surip Purnomo	Rp5.734.673,00	Rp5.465.
4.	Sri Rubini B	Rp5.742.140,00	Rp6.061.
5.	Sunarto	Rp5.742.140,00	Rp4.069.
6.	Sadino	Rp6.280.423,00	Rp6.220.
7.	Jumini	Rp5.742.140,00	Rp5.112.
8.	Mardi Sumbul	Rp6.251.423,00	Rp6.286.
9.	Triwanto A	Rp5.742.140,00	Rp3.736.
10.	Warsidi	Rp5.850.673,00	Rp3.173.
11.	Juwarno	Rp 6.251.423,00	Rp4.259.
12.	Sukamti	Rp6.258.890,00	Rp3.798.
13.	Sri Agus Mulyono	Rp6.251.423,00	Rp6.205.
14.	Dwi Susilwati	Rp5.734.673,00	Rp5.946.
15.	Dumadi	Rp5.647.673,00	Rp1.046.
16.	Cahyono	Rp6.280.423,00	Rp6.469.
17.	Andono	Rp5.742.140,00	Rp5.776.
18.	Sri Rubini NW A	Rp5.742.140,00	Rp5.460.
19.	FX Sukirman	Rp 5.742.140,00	Rp5.702.
20.	Jumiran	Rp5.742.140,00	Rp5.788.
21.	Suranto	Rp6.280.423,00	Rp6.302.
22.	Sihana	Rp6.280.423,00	Rp5.797.
23.	Darman	Rp5.734.673,00	Rp5.497.
24.	Supardi	Rp5.734.673,00	Rp5.079.
25.	Triwiyono	Rp6.258.890,00	Rp6.294.
	JUMLAH :	Rp149.299.750,00	Rp132.1.

- Jadi, Selisih kekurangan nilai bahan material yang diterima oleh Penerima Bantuan (Anggota Kopinkra) dari Pengurus Kopinkra Anugrah Keramik adalah Rp149.299.750,00 Rp132.157.253,00 = Rp17.142.497,00 (tujuh belas juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Selisih kekurangan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik sebagai penanggung jawab penyaluran dana bantuan TTG kepada anggota Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan. Dan sisa dana bantuan untuk pembelanjaan bahan material lebih kurang sejumlah Rp17.142.497,00 (tujuh belas juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang merupakan selisih kekurangan penyaluran bantuan material kepada anggota Kopinkra Anugrah Keramik tersebut tidak ada dalam kas bendahara Kopinkra, melainkan telah diambil dan dinikmati oleh Terdakwa dan/atau bersama pengurus Kopinkra Anugrah Keramik.



- Perbuatan Terdakwa selaku Ketua Kopinkra Anugrah keramik sebagai penanggungjawab bantuan TTG yang disalurkan melalui Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan, setelah mencairkan dan menguasai dana bantuan TTG kemudian dipergunakan untuk belanja material dan selanjutnya tidak menyalurkan sepenuhnya kepada penerima bantuan/anggota Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan serta tidak mempertanggungjawabkan sisa kekurangannya tersebut bertentangan dengan ketentuan :

- a Pasal 8 huruf a angka 7) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No: 17/Per/M.KUKM/ VIII/2006 tanggal 01 Agustus 2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Untuk Teknologi Tepat Guna (TTG) Kepada Usaha Kecil Dan Menengah Di Sentra, yang menyatakan bahwa :

Mekanisme pencairan bantuan TTG dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : Koperasi , yang telah ditetapkan Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha sebagai penerima bantuan TTG, mengajukan pencairan bantuan TTG kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota dan Propinsi/ DI dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : 7) Pernyataan koperasi tentang kesanggupan dan tanggungjawab atas pembelian dan penggunaan bantuan TTG untuk digunakan oleh UKM di Sentra.

- a Pasal 8 huruf a angka 5) jo Pasal 9 huruf b jo Pasal 15 huruf a Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No: 17/Per/M.KUKM/ VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 yang isinya sebagaimana tersebut diatas, dimana sesuai ketentuan Peraturan Menteri tersebut untuk pengadaan peralatan TTG berupa pembangunan tungku pembakaran gerabah keramik tersebut Koperasi harus melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau rekanan , bukan belanja material sendiri kemudian pekerjaannya diserahkan kepada anggota Kopinkra penerima bantuan.
- b Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) No: 37/KOP.AK/IX/2006 tanggal 4 September 2006 antara Terdakwa Sukanta selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan dengan Saksi Sigit Supriyono (Dirktur CV Langgeng), Pasal 1 ayat (1), dimana dalam ketentuan kontrak tersebut Terdakwa Sukanta selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan telah memberikan pekerjaan pembangunan tungku pembakar kerajinan gerabah keramik kepada CV Langgeng , tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa Sukanta selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik melakukan belanja material pembangunan tungku

Hal. 29 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010



keramik dan diserahkan kepada anggota Kopinkra penerima bantuan untuk melaksanakan pekerjaannya.

Ad. 3. Pembayaran Pajak PPN dan PPH.

Bahwa , uang bantuan TTG yang disisihkan Terdakwa Sukanta selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik Melikan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk alokasi pajak PPN dan PPH sejak pencairan bulan Oktober 2006, dalam kenyataannya baru dilaksanakan oleh Terdakwa Sukanta pada tanggal 24 Januari 2008 dengan realisasi sebesar Rp20.909.100,00 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan ribu seratus rupiah) dengan perincian untuk Pajak PPN sebesar Rp18.181.818,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan PPH sebesar Rp2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), sehingga masih terdapat sisa dana bantuan sebesar Rp4.090.900,00 (empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah). Sisa dana bantuan yang disisihkan Terdakwa untuk pembayaran pajak tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan setelah terungkap dalam pemeriksaan penyidikan sisa dana bantuan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut disita oleh Penyidik sebagai barang bukti. Penguasaan dan penggunaan dana bantuan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa yang disisihkan Terdakwa untuk pembayaran pajak sejak bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Januari 2008 selama lebih dari satu tahun tersebut dan penguasaan sisa dana bantuan sebesar Rp4.090.900,00 (empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang dialokasikan untuk pembayaran pajak tersebut menguntungkan Terdakwa dan dapat memperkaya diri Terdakwa .

Perbuatan Terdakwa selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan dalam membayarkan Pajak PPH & PPN tersebut bertentangan dengan ketentuan :

- Surat Keputusan Deputi Menteri Koperasi dan UKM bidang pengembangan dan Restrukturisasi Usaha No. 18/Kep.Dep.6/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 tentang Penetapan Koperasi penerima Bantuan Teknologi Tepat Guna Tahap I, Keputusan Ketiga yang menyatakan bahwa : Koperasi penerima bantuan TTG dimaksud pada diktum Kedua selanjutnya membelanjakan bantuan TTG paling lambat 6 (enam) bulan setelah Syarat Keputusan ini ditetapkan.



- Sedangkan terhadap sisa dana yang disisihkan untuk pembayaran Pajak sebesar Rp4.090.900,00 (empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang belum/tidak dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan pernyataan kesanggupan dan tanggungjawab atas pembelian dan penggunaan bantuan TTG untuk digunakan oleh UKM di Sentra, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a angka 7) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No: 17/Per/M.KUKM/ VIII/2006 tanggal 01 Agustus 2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Untuk Teknologi Tepat Guna (TTG) Kepada Usaha Kecil Dan Menengah Di Sentra sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa, selain penyimpangan yang dilakukan Terdakwa Sukanta sebagaimana uraian tersebut diatas, dana bantuan TTG yang diterima Kopinkra Anugrah Keramik yang masuk pada rekening giro No: 1-077.00037-8 di PT BPD Jateng Cabang Pembantu (Capem) Pasar Wedi tersebut, setiap bulan mendapatkan bunga dan sampai dengan per 11 April 2009 terdapat saldo pada rekening tersebut yang belum diambil dan belum dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp730.794,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). Karena bunga dana bantuan tersebut masih dikuasai Terdakwa dalam rekening Kopinkra No: 1-077.00037-8 di PT BPD Jateng Cabang Pembantu (Capem) Pasar Wedi atas nama Ketua Kopinkra Anugrah Keramik dan tidak diserahkan/dipertanggungjawabkan, sehingga menguntungkan dan dapat memperkaya diri Terdakwa.
- Bahwa, karena kurangnya pengarahan dan ketegasan dalam pengawasan yang dilakukan oleh Terdakwa Sukanta selaku Ketua dan pengurus Kopinkra Anugrah Keramik lainnya, maka pembangunan tungku pembakaran gerabah/keramik yang dilaksanakan oleh penerima bantuan/anggota Kopinkra Anugrah Keramik, ternyata ada sebagian yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan Surat Keputusan Deputy Menteri Koperasi dan UKM bidang pengembangan dan Restrukturisasi Usaha No. 18/Kep.Dep.6/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006. Dalam keputusan tersebut pada lampiran keputusan tersebut ditetapkan Spesifikasi teknis : Bentuknya kotak dengan ukuran Panjang = 4 meter, Lebar = 3 meter, Tinggi = 2 meter, Konstruksi tungku : Beton bertulang, Konstruksi atap : Genteng, Rumah tungku : Pasangan setengah batu. Namun kenyataannya ada sebanyak 13 tungku dari 25 tungku yang dibuat dengan bulat.



- Bahwa, serangkaian perbuatan penyimpangan/penyelewengan dalam pengelolaan bantuan Teknologi Tepat Guna (TTG) pembangunan tungku pembakaran gerabah keramik yang dilakukan oleh Terdakwa Sukanta selaku Ketua (Pengurus) Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten sebagai penanggungjawab pengelolaan bantuan pengadaan peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk pembangunan tungku pembakaran gerabah keramik yang disalurkan melalui Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Anugrah Keramik Desa Melikan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten untuk anggota Kopinkra Anugrah Keramik penerima bantuan, yang seharusnya berdasarkan ketentuan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan Terdakwa berkewajiban dan bertanggungjawab menyalurkan bantuan tersebut diatas secara penuh untuk anggota koperasi penerima bantuan dengan menyerahkan pekerjaan pengadaan peralatan TTG tersebut melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau rekanan, namun dalam kenyataannya Terdakwa Sukanta telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, dengan cara menyalurkan dana bantuan TTG tersebut menurut kemauan pribadinya sehingga tidak sesuai ketentuan dan tidak menyerahkan pekerjaan pengadaan TTG tersebut secara nyata kepada pihak ketiga atau rekanan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja Sama (kontrak) Nomor : 37/Kop.Ak/IX/2006 tanggal 04 September 2006 yang ditandatangani antara Terdakwa Sukanta (selaku pihak pertama) dengan Saksi SIGIT SUPRIYONO (selaku pihak kedua) untuk melaksanakan pengadaan TTG pembangunan tungku pembakaran keramik tersebut untuk anggota koperasi penerima bantuan, melainkan Terdakwa telah merekayasa atau menyiasati ketentuan tersebut dengan cara meminjam nama CV. Langgeng milik saksi Sigit Supriyono untuk seolah-olah bertindak sebagai rekanan pelaksana pengadaan peralatan TTG tersebut dengan membuat Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) fiktif untuk dapat mencairkan dana bantuan TTG tersebut . Dan selanjutnya setelah berhasil mencairkan dan menguasai dana bantuan TTG tersebut, Terdakwa selaku Ketua atau pengurus Kopinkra Anugrah Keramik telah menggunakan uang bantuan TTG yang ada dalam wewenang dan penguasaannya tersebut menurut kemauan pribadinya tidak sesuai ketentuan , antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diserahkan kepada orang lain yang tidak berhak (Lugiyono, SE. dan saksi Sigit Supriyono (Direktur CV. Langgeng) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan sebagai fee atau biaya administrasi,
- Membelanjakan sendiri atau bersama pengurus Koperasi terhadap dana bantuan TTG tersebut untuk membeli material pembuatan tungku pembakaran keramik dan menyerahkan pekerjaannya kepada masing-masing anggota koperasi penerima bantuan,
- Menyerahkan secara tidak utuh atau penuh bantuan TTG yang telah dibelanjakan material bahan bangunan pembuat tungku pembakaran keramik kepada anggota Kopinkra Penerima bantuan sehingga tidak sesuai dengan nilai bantuan yang seharusnya diterima dan menimbulkan selisih kekurangan nilai bantuan pada penerima bantuan TTG sebesar Rp17.142.497,00 (tujuh belas juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah). ,
- Dengan sengaja menguasai atau menggunakannya untuk sementara bagi kepentingan pribadinya dan tidak segera membayarkan pajak PPN dan PPH atas dana bantuan TTG sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disisihkan oleh Terdakwa sejak bulan Oktober 2006 sampai dengan tanggal 24 Januari 2008. Selanjutnya terhadap sisa dana bantuan yang dipergunakan untuk pembayaran pajak sebesar Rp4.090.900,00 (empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah), oleh Terdakwa tetap dikuasai dan tidak dipertanggungjawabkan hingga akhirnya disita oleh penyidik . .
- Terdakwa menguasai dan tidak mempertanggungjawabkan saldo bunga Bantuan TTG dalam rekening Kopinkra Anugrah Keramik atas nama Terdakwa Sukanta selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik sebesar Rp730.794,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
- sehingga Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pedoman atau petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis maupun peraturan perundangan-undangan dan telah menguntungkan diri Terdakwa dan/atau orang lain.
- Akibat perbuatan Terdakwa Sukanta selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah lebih kurang sebesar Rp46.964.191,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah sekitar itu, hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah pada

Hal. 33 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Negara Provinsi Jawa Tengah tanggal 01 Juni 2009, diperoleh hasil perhitungan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp046.964.191,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) yang seluruhnya merupakan penyimpangan dari penggunaan dana bantuan tungku dan rumah tungku dari Departemen Koperasi (Depkop) tahun 2006 pada Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Anugrah Keramik di Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KERUGIAN NEGARA	JUMLAH KERUGIAN (Rp)
1.	Pembayaran fee kepada CV Langgeng	Rp10.000.000,00
2.	Pembayaran biaya administrasi kepada Alm. Lugiyono, SE.	Rp15.000.000,00
3.	Sisa Dana direncanakan untuk pembayaran pajak/disita kejar	Rp4.090.900,00
4.	Kekurangan pengiriman material ke penerima bantuan	Rp17.142.947,00
5.	Bunga Rekening Giro yang tidak disetor ke kas negara	Rp730.794,00
	Jumlah Keseluruhan :	Rp46.964.191,00

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUKANTA bin SUGIMAN HARTO SUWARNO selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum yakni selaku Ketua Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) ANUGRAH KERAMIK Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten yang dipilih anggota Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten berdasarkan Rapat Anggota tanggal 22 Januari 2003 , pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu bulan Agustus 2006 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) ANUGRAH KERAMIK Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten,

34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten di Jalan Pemuda Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten atau setidak-tidaknya di suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja menggelapkan uang lebih kurang sejumlah Rp46.964.191,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah sekitar itu, atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa Sukanta menjabat sebagai Ketua Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) ANUGRAH KERAMIK Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten berdasarkan Keputusan Rapat Anggota tanggal 22 Januari 2003. Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) ANUGRAH KERAMIK Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten memiliki status Berbadan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM No: 181.4/209/BH/14 tanggal 13 Februari 2003 berkedudukan di Pagerjuran Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten dan memiliki susunan kepengurusan sebagai berikut :
 - Ketua : Sukanta
 - Sekretaris : Sihana
 - Bendahara : Suranto
 - Pengawas : Sukandi
 - Humas : Wagiman
 - Pembantu Umum : Priyanto.
- Dalam kedudukannya sebagai Ketua (Pengurus) Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) ANUGRAH KERAMIK Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten, Terdakwa memperoleh gaji dari Kopinkra Anugrah Keramik. Selain sebagai Ketua Kopinkra Anugrah Keramik, Terdakwa juga menjabat sebagai Sekretaris Desa Melikan dan mendapat gaji dari negara berupa tanah bengkok.

Hal. 35 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010



- Terdakwa sebagai Ketua (Pengurus) Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) ANUGRAH KERAMIK Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten memiliki tugas, antara lain :
- Mengkoordinir semua kegiatan yang ada di Koperasi,
- Memajukan dibidang keramik dengan pelatihan dan pameran,
- Meningkatkan kesejahteraan anggota,
- Terdakwa selaku ketua (Pengurus) Koperasi memiliki :Kewajiban-Kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 12 (1) jo Pasal 15 sesuai Anggaran Dasar Kopinkra Anugrah Keramik, antara lain :
- Memimpin organisasi dan perusahaan koperasi;
- Menyelenggarakan Rapat Anggota;
- Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- Menyelenggarakan pembukuan, keuangan dan inventaris secara tertib;
- Melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pengelolaan koperasi dan atau manajer/pengelolaannya.
- Melaporkan hasil pengawasannya kepada Rapat Anggota dan Pemerintah.
- Memberi laporan kepada Pemerintah tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha-usahanya .
- Melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan khusus dan keputusan Rapat Anggota.
- Terdakwa selaku ketua (Pengurus) Koperasi memiliki : Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam (Pasal 12 (2) jo Pasal 13 jo Pasal 16) Anggaran Dasar Kopinkra Anugrah Keramik, antara lain :
- Mewakili koperasi di dalam dan diluar Pengadilan;
- Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.
- Bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya.
- Menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian;
- Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan , tidak menutup kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan.



- Dalam kaitannya dengan permohonan, pencairan dan penyaluran bantuan Teknologi Tepat Guna untuk pembangunan tungku pembakaran gerabah keramik yang diterima Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Terdakwa selaku ketua (Pengurus) Kopinkra Anugrah Keramik memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab, antara lain :
- Membuat dan Menandatangani proposal permohonan bantuan kepada Pemerintah;
- Membuka rekening atas nama Koperasi dan mencairkan dana dari rekening Koperasi bersama bendahara koperasi.
- Menandatangani Perjanjian kerjasama (kontrak) dan Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga/rekanan ;
- Mengawasi pelaksanaan pekerjaan pengadaan peralatan TTG berupa tungku pembakaran gerabah/keramik.
- Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana bantuan TTG kepada Pemerintah;
- Mentaati ketentuan-ketentuan/peraturan terkait pencairan, penyaluran, pengelolaan dana bantuan TTG kepada anggota.
- Menyalurkan dana bantuan secara penuh kepada penerima bantuan/ anggota koperasi.
- Bertanggungjawab atas pengelolaan dana bantuan TTG dan pelaksanaan pengadaan peralatan TTG (pembangunan tungku pembakaran gerabah/keramik)
- Bahwa, pada tahun 2006 Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Anugrah Keramik Desa Melikan, Kecamatan Wedi Klaten pernah mendapat bantuan Teknologi Tepat Guna (TTG) pembangunan tungku pembakaran gerabah/keramik dari Pemerintah dalam hal ini Departemen Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang disalurkan untuk pembangunan tungku pembakaran gerabah keramik milik anggota Kopinkra. Bantuan tersebut diberikan Pemerintah, karena pada tanggal 27 Mei 2006 di wilayah Kabupaten Klaten telah terjadi bencana alam Gempa bumi yang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan rumah dan bangunan di wilayah kabupaten Klaten diantaranya di Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Bencana alam Gempa bumi di Desa Melikan selain mengakibatkan kerusakan rumah warga juga mengakibatkan kerusakan tungku pembakaran keramik Industri dan Kerajinan rakyat milik anggota Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra)

Hal. 37 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010



ANUGRAH KERAMIK Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten. Untuk memulihkan kembali usaha industri keramik para anggotanya pasca gempa bumi tersebut, Terdakwa selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan bersama pengurus pernah mengajukan proposal permohonan dana bantuan yang dibutuhkan dalam pembuatan tungku pembakaran keramik sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk 50 (lima puluh) orang pengrajin gerabah keramik di Desa Melikan atau sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per tungku yang dibuat secara semi permanen (anyaman bambu/gedhek) sesuai rincian anggaran dan biaya dalam bentuk bantuan hibah. Proposal yang diajukan Kopinkra tersebut disertai pengantar dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten atas nama Bupati Klaten Nomor : 412-2/9917/15 tanggal 11 Juli 2006 perihal Ajuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi bagi pengrajin sentra keramik yang disampaikan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM R.I. Cq Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM.

- Bahwa, setelah dilakukan verifikasi dan seleksi terhadap proposal permohonan dana bantuan yang diajukan oleh Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan yang dipimpin oleh Terdakwa, berdasarkan Surat Keputusan Deputi Menteri Koperasi dan UKM bidang pengembangan dan Restrukturisasi Usaha No. 18/Kep.Dep.6/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 tentang Penetapan Koperasi penerima Bantuan Teknologi Tepat Guna Tahap I, permohonan dana bantuan tersebut dikabulkan oleh Menteri Koperasi dan UKM RI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang pemanfaatannya untuk pembuatan tungku pembakaran gerabah/keramik sebanyak 25 unit, dengan spesifikasi teknis :
 - Ukuran Panjang = 4 meter, Ukuran Lebar = 3 meter, Ukuran Tinggi = 2 meter,
 - Konstruksi tungku : Beton bertulang,
 - Konstruksi atap : Genteng,
 - Rumah tungku : Pasangan setengah batu.
 - Untuk keperluan penyaluran/penerimaan dan penampungan dana bantuan tersebut, pada tanggal 05 September 2006 Terdakwa selaku Ketua Koperasi telah membuka rekening Kopinkra Nomor : 1-077-00037-8 di PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah Cabang Pembantu (Capem) Pasar



Wedi – Klaten atas nama : Pagerjurang RT.12/5 Melikan, Alamat : KTP. 1579/08267/032006/JT.20-9- 1972. dengan setoran saldo awal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Pada tanggal 26 September 2006 Dana bantuan pembuatan tungku dari Departemen Koperasi dan UKM RI ke Koperasi Kopinkra sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut telah disalurkan kepada Kopinkra Anugrah Keramik desa Melikan dengan cara dimasukkan/transfer ke rekening Giro Kopinkra Anugrah Keramik desa Melikan di PT BPD Jateng Capem Pasar Wedi Klaten Nomor rekening : 077-00037-8 di PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah Cabang Pembantu (Capem) Pasar Wedi – Klaten. Untuk pedoman kelancaran pelaksanaan penyaluran dana bantuan yang disebut bantuan untuk Teknologi Tepat Guna (TTG) tersebut, Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No: 17/ Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 01 Agustus 2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Untuk Teknologi Tepat Guna (TTG) Kepada Usaha Kecil Dan Menengah Di Sentra. Dan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI tersebut menyebutkan bahwa (1) Bantuan Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah milik Pemerintah yang berasal dari APBN Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2006 yang dihibahkan kepada Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Besarnya bantuan TTG kepada Koperasi ditetapkan paling besar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per Koperasi.
- Bahwa, setelah menerima bantuan senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Terdakwa sebagai Ketua Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan meminta saran pertimbangan kepada LUGIYONO, SE. (almahum) selaku Kasi Usaha Kecil dan menengah pada kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten. Sesuai arahan LUGIYONO, SE. pada waktu itu, bahwa penggunaan bantuan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut diantaranya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk membayar pajak dan sisanya sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk membangun 25 (dua puluh lima) unit tungku pembakaran gerabah/keramik, sehingga bantuan tiap anggota koperasi per unit tungku pembakaran keramik nilainya lebih kurang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) . Dan tiap unit terdiri dari tungku pembakaran dan rumah tungku sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam Surat

Hal. 39 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010



Keputusan Deputi Menteri Koperasi dan UKM bidang pengembangan dan Restrukturisasi Usaha No. 18/Kep.Dep.6/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 tersebut di atas.

- Bahwa, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No: 17/Per/M.KUKM/ VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Untuk Teknologi Tepat Guna (TTG) Kepada Usaha Kecil Dan Menengah Di Sentra, disebutkan sebagai berikut :

Pasal 8 huruf a angka 5) :

Mekanisme pencairan bantuan TTG dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : Koperasi, yang telah ditetapkan Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha sebagai penerima bantuan TTG, mengajukan pencairan bantuan TTG kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota dan Propinsi/DI dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : Kesepakatan kerjasama antara koperasi dengan pihak ketiga atau rekanan yang mampu menyediakan peralatan TTG yang dibutuhkan.

Pasal 9 huruf b :

Mekanisme penyaluran bantuan TTG dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : Koperasi penerima bantuan TTG sebelum melakukan pengadaan peralatan TTG, terlebih dahulu harus mengadakan kesepakatan kerjasama atau perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga atau rekanan yang dipandang mampu dan berpengalaman

Pasal 15 huruf a :

Tugas Koperasi : Membuat kesepakatan kerjasama antara Koperasi dengan pihak ketiga/rekanan yang dinilai mampu melaksanakan pengadaan peralatan TTG sesuai spesifikasi teknis yang diperlukan.

Pasal 6 ayat (1) huruf h :

Persyaratan koperasi penerima bantuan TTG adalah : bersedia mentaati seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

Bahwa, rencananya penyaluran dana bantuan pengadaan tungku pembakaran keramik akan dilaksanakan sendiri oleh Koperasi Kopinkra Anugrah Keramik dan pekerjaannya dilaksanakan sendiri oleh anggota Koperasi. Untuk menyiasati ketentuan persyaratan pencairan dan penyaluran dana bantuan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tersebut agar Kopinkra Anugrah Keramik tetap dapat mencairkan dana bantuan dari Departemen Koperasi dan UKM RI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut, maka Terdakwa Sukanta selaku



Ketua Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan atas saran LUGIYONO, SE. telah menyalahgunakan wewenangnya selaku Ketua/Pengurus Koperasi dengan menggunakan kesempatan yang dimilikinya melakukan rekayasa dengan cara meminjam nama CV. Langgeng milik saksi SIGIT SUPRIYONO yang kebetulan masih ada hubungan famili dengan LUGIYONO, SE. tersebut, untuk bertindak seolah-olah sebagai pihak ketiga/rekanan yang akan melaksanakan pengadaan peralatan TTG berupa pembuatan tungku pembakaran keramik dan rumah tungku sebanyak 25 unit untuk anggota Kopinkra Anugrah Keramik. Selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerja Sama (kontrak) Nomor : 37/Kop.Ak/IX/2006 tanggal 04 September 2006 tentang Pelaksanaan pengadaan bantuan peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG) antara Kopinkra Anugrah Keramik desa Melikan dengan CV. Langgeng yang ditanda tangani oleh Terdakwa Sukanta selaku Ketua/Pengurus Kopinkra Anugrah Keramik yang memberikan pekerjaan pembangunan tungku gerabah keramik dengan Saksi Sigit Supriyono (Direktur CV. Langgeng) selaku pihak ketiga/rekanan yang melaksanakan pengadaan bantuan peralatan TTG berupa pembangunan tungku pembakaran gerabah keramik dan rumah tungku tersebut.

- Bahwa, Saksi SIGIT SUPRIYONO selaku direktur CV. Langgeng bersedia dipinjam nama perusahaannya sebagai rekanan (Kontraktor), namun dengan kesepakatan tertulis diluar Surat Perjanjian Kerja Sama (kontrak) Nomor : 37/ Kop.Ak/IX/2006 tanggal 04 September 2006 tersebut yang ditandatangani antara Terdakwa Sukanta (selaku pihak pertama) dengan Saksi SIGIT SUPRIYONO (selaku pihak kedua) pada tanggal yang sama yakni tanggal 04 September 2006, yang pada pokoknya berisi bahwa saksi SIGIT hanya menandatangani saja Surat Perjanjian kerjasama Nomor : 37/Kop.Ak/IX/2006 tanggal 04 September 2006 tersebut, sedangkan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan pengadaan peralatan TTG berupa pembangunan tungku dan rumah tungku tersebut adalah menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik. Untuk lebih jelasnya isi kesepakatan tersendiri dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Kedua antara Terdakwa Sukanta selaku pihak pertama dengan Sigit Supriyono selaku pihak kedua, antara lain sebagai berikut :
- Pihak pertama menunjuk kepada pihak kedua sebagai rekanan dalam kegiatan pembangunan tungku pembakaran bantuan dari Menteri Negara Koperasi dan UKM sebesar Rp200.000.000,00



- Pihak Pertama berkewajiban dan bertanggung jawab untuk membayar PPN/Pajak 10% dari nilai bantuan/proyek.
- Pihak Pertama memberi jasa kompensasi kepada pihak Kedua sebagai rekanan sebesar 5% dari nilai bantuan/proyek ($Rp200.000.000,00 \times 5\% = Rp10.000.000,00$)
- Pihak Pertama bertanggung jawab dalam pembuatan laporan, jamsostek, dan administrasi pendukung lainnya.
- Pihak Kedua bersedia bekerjasama dengan pihak pertama dalam penandatanganan kontrak, laporan dan administrasi pendukung lainnya.
- Pihak Pertama bertanggung jawab atas hasil pekerjaan proyek/ bantuan tersebut.
- Bahwa benar, dalam kenyataannya CV. Langgeng tidak mengerjakan sama sekali pembuatan tungku dan rumah tungku, karena semua pembuatan tungku dan rumah tungku dikerjakan oleh penerima bantuan (anggota Kopinkra) dan Kopinkra Anugrah Keramik yang menyalurkan bantuan TTG tersebut dalam bentuk material kepada anggota Kopinkra.
- Perbuatan Terdakwa Sukanta selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan yang melakukan rekayasa dengan meminjam nama CV. Langgeng untuk bertindak seolah-olah sebagai rekanan pelaksana pengadaan peralatan TTG berupa pembangunan tungku pembakaran gerabah/keramik dan perjanjian seolah-olah telah menyerahkan pekerjaan pengadaan peralatan TTG berupa pembangunan tungku pembakaran gerabah/keramik kepada saksi SIGIT SUPRIYONO (Direktur CV. Langgeng) sebagai rekanan tersebut selain telah menyalahgunakan wewenang dan kesempatan yang dimilikinya sebagai Ketua/ Pengurus Koperasi juga bertentangan dengan ketentuan :

Pasal 8 huruf a angka 5) jo Pasal 9 huruf b jo Pasal 15 huruf a Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No: 17/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 01 Agustus 2006 yang isinya sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa benar, setelah dipenuhinya persyaratan administrasi berupa Surat Perjanjian Kerja sama (kontrak) Nomor : 37/Kop.Ak/IX/2006 tanggal 4 September 2006 tersebut, Terdakwa Sukanta selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan bersama Sdr. SURANTO (Bendahara Kopinkra Anugrah Keramik) dapat mencairkan dana bantuan tersebut dari rekening Kopinkra Nomor : 077-00037-8 di PT BPD Jateng Capem Pasar Wedi Klaten . Adapun perincian selengkapnya



pencairan dana bantuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

NO	TANGGAL PENCAIRAN	JUMLAH PENCAIRAN	KETERANGAN
1.	02 Oktober 2006	Rp60.000.000,00	-
2.	05 Oktober 2006	Rp10.000.000,00	-
3.	06 Oktober 2006	Rp15.000.000,00	-
4.	16 Oktober 2006	Rp15.000.000,00	-
5.	30 Oktober 2006	Rp40.000.000,00	-
6.	08 November 2006	Rp15.000.000,00	-
7.	13 November 2006	Rp20.000.000,00	-
8.	09 Juli 2007	Rp2.500.000,00	-
9.	31 Juli 2007	Rp6.500.000,00	-
	11 Desember 2007	Rp17.000.000,00	-
	Jumlah	Rp201.000.000,00	Kelebihan jumlah satu juta, merupakan saldo awal milik Kopinkra sebagai persyaratan pembukaan rekening di BPD Jateng

- Bahwa, setelah berhasil mencairkan dan menguasai dana bantuan TTG sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut, oleh Terdakwa akan dipergunakan, antara lain :
 1. Diserahkan kepada LUGIYONO, SE. (Kasi Usaha Kecil dan Menengah pada kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten) Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Saksi SIGIT SUPRIYONO (Direktur CV. Langgeng) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 2. Dibelanjakan untuk membeli material pembangunan tungku pembakaran gerabah/keramik untuk disalurkan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Kopinkra Anugrah Keramik Melikan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 3. Disisihkan untuk keperluan membayar Pajak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),
- Adapun kenyataan atau realisasi penggunaan dana bantuan TTG yang dilakukan oleh Terdakwa Sukanta selaku Ketua (Pengurus) Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan tersebut , adalah sebagai berikut :



Ad. 1. Penyerahan uang bantuan TTG kepada LUGIYONO, SE . (almarhum) dan Saksi SIGIT SUPRIYONO (Direktur CV. Langgeng).

Bahwa, setelah Terdakwa mencairkan uang bersama bendahara, pada tanggal 03 Oktober 2006 Terdakwa bersama pengurus Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan mendatangi LUGIYONO, SE. di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten (sebelum meninggal dunia) untuk menyerahkan sebagian uang bantuan TTG tersebut kepada LUGIYONO, SE. Penyerahan uang dari dana bantuan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa SUKANTA kepada saudara LUGIYONO, SE. dengan disaksikan pengurus Kopinkra pada tanggal 03 Oktober 2006 , perincian dan maksud tujuannya adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai biaya administrasi atau yang sebenarnya adalah sebagai imbalan jasa atau fee untuk LUGIYONO, SE. yang telah membantu memberikan saran pertimbangan dan petunjuk kepada Terdakwa hingga dapat mencairkan dana bantuan tersebut, sedangkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk diberikan kepada saksi SIGIT SUPRIYONO (Direktur CV. Langgeng) yang telah bersedia menandatangani Surat Perjanjian Kerja sama (kontrak) Nomor : 37/Kop.Ak/IX/2006 tanggal 04 September 2006 dan bersedia dipinjam nama perusahaannya untuk bertindak seolah-olah sebagai rekanan dalam pengadaan peralatan TTG berupa pembangunan tungku pembakaran keramik dan rumah tungku untuk anggota Kopinkra Anugrah Keramik Melikan. Namun berdasarkan pengakuan saksi SIGIT SUPRIYONO , uang bantuan TTG tersebut oleh LUGIYONO, SE. (almarhum) hanya diserahkan sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada dirinya oleh saudara LUGIYONO, SE. (almarhum).

Perbuatan Terdakwa tersebut menguntungkan orang lain dan dapat memperkaya orang lain.

Dan perbuatan Terdakwa selaku Ketua (Pengurus) Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan tersebut bertentangan dengan ketentuan :

- a Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No: 17/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 01 Agustus 2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Untuk Teknologi Tepat Guna (TTG) Kepada Usaha Kecil Dan Menengah Di Sentra, yang menyatakan bahwa : Bantuan TTG dimanfaatkan untuk pengadaan peralatan TTG.



Dengan ketentuan tersebut, maka penggunaan bantuan TTG selain untuk pengadaan peralatan TTG tidak dibenarkan.

b Apabila pembayaran terhadap CV. Langgeng (saksi SIGIT SUPRIYONO) dianggap sebagai fee atau uang muka atau prestasi pekerjaan, hal ini bertentangan dengan :

- 1 Pasal 33 ayat (2) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa : Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan mempertimbangkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak.
- 2 Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) No. 37/Kop.AK/IX/2006 tanggal 4 September 2006 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Bantuan Peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Berupa Tungku Pembakar Gerabah/Keramik antara Terdakwa Sukanta selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan, Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten dengan Sigit Supriyono selaku Direktur CV. Langgeng.

Pasal 7 ayat (1) : Cara pembayaran pekerjaan dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi kemajuan hasil pelaksanaan yang telah dicapai oleh pihak kedua (CV. Langgeng) seperti diatur dalam ayat (3) Pasal ini dan dinyatakan dengan berita acara kemajuan hasil pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 7 ayat (2) : Pembayaran dilakukan oleh Pihak Pertama (Kopinkra Anugrah Keramik) kepada pihak Kedua melalui bendaharawan Kopinkra Anugrah Keramik setelah hasil pelaksanaan pekerjaan diterima dengan baik oleh Kopinkra Anugrah Keramik.

Ad. 2. Belanja Material pembangunan tungku pembakaran gerabah/ keramik dan penyalurannya kepada anggota Kopinkra Anugrah Keramik Melikan (penerima bantuan).

- Bahwa, setelah mencairkan dana bantuan TTG pembangunan tungku pembakaran gerabah/keramik, sebagian uang bantuan tersebut oleh Terdakwa dengan dibantu pengurus Kopinkra dibelanjakan material bahan pembangunan tungku pembakaran gerabah/keramik. Dalam melakukan belanja bahan material pembangunan tungku pembakaran gerabah/keramik dan penyalurannya kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Kopinkra Anugrah Keramik Melikan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Kopinkra dan/atau bersama pengurus

Hal. 45 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopinkra Anugrah Keramik, dalam pelaksanaannya ternyata terdapat selisih perbedaan antara nilai barang yang diterima oleh penerima bantuan/anggota Koperasi dengan data barang yang dikirim oleh pihak Kopinkra Anugrah Keramik. Selisih kekurangan nilai bahan material yang diterima oleh Penerima Bantuan (Anggota Kopinkra) dari Pengurus Kopinkra Anugrah Keramik adalah kurang lebih sebesar Rp17.142.497,00 (tujuh belas juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	Penerima Bantuan/ Anggota Kopinkra	Data/catatan Pengiriman Material di bendahara	Realisasi Penerimaan Bahan (hasil)
1.	Triwanto B	Rp6.251.423,00	Rp6.287.
2.	Rusmanto	Rp6.280.423,00	Rp6.316.
3.	Surip Purnomo	Rp5.734.673,00	Rp5.465.
4.	Sri Rubini B	Rp5.742.140,00	Rp6.061.
5.	Sunarto	Rp5.742.140,00	Rp4.069.
6.	Sadino	Rp6.280.423,00	Rp6.220.
7.	Jumini	Rp5.742.140,00	Rp5.112.
8.	Mardi Sumbul	Rp6.251.423,00	Rp6.286.
9.	Triwanto A	Rp5.742.140,00	Rp3.736.
10.	Warsidi	Rp5.850.673,00	Rp3.173.
11.	Juwarno	Rp 6.251.423,00	Rp4.259.
12.	Sukanti	Rp6.258.890,00	Rp3.798.
13.	Sri Agus Mulyono	Rp6.251.423,00	Rp6.205.
14.	Dwi Susilwati	Rp5.734.673,00	Rp5.946.
15.	Dumadi	Rp5.647.673,00	Rp1.046.
16.	Cahyono	Rp6.280.423,00	Rp6.469.
17.	Andono	Rp5.742.140,00	Rp5.776.
18.	Sri Rubini NW A	Rp5.742.140,00	Rp5.460.
19.	FX Sukirman	Rp 5.742.140,00	Rp5.702.
20.	Jumiran	Rp5.742.140,00	Rp5.788.
21.	Suranto	Rp6.280.423,00	Rp6.302.
22.	Sihana	Rp6.280.423,00	Rp5.797.
23.	Darman	Rp5.734.673,00	Rp5.497.
24.	Supardi	Rp5.734.673,00	Rp5.079.
25.	Triwiyono	Rp6.258.890,00	Rp6.294.
	JUMLAH :	Rp149.299.750,00	Rp132.1.

- Jadi, Selisih kekurangan nilai bahan material yang diterima oleh Penerima Bantuan (Anggota Kopinkra) dari Pengurus Kopinkra Anugrah Keramik adalah Rp149.299.750,00 - Rp132.157.253,00 = Rp17.142.497,00 (tujuh belas juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Selisih kekurangan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik sebagai penanggung jawab penyaluran dana bantuan TTG kepada anggota Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan. Dan



sisanya dana bantuan untuk pembelanjaan bahan material lebih kurang sejumlah Rp17.142.497,00 (tujuh belas juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang merupakan selisih kekurangan penyaluran bantuan material kepada anggota Kopinkra Anugrah Keramik tersebut tidak ada dalam kas bendahara Kopinkra, melainkan telah diambil dan dinikmati oleh Terdakwa dan/atau bersama pengurus Kopinkra Anugrah Keramik.

- Perbuatan Terdakwa selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik sebagai penanggungjawab bantuan TTG yang disalurkan melalui Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan, setelah mencairkan dan menguasai dana bantuan TTG kemudian dipergunakan untuk belanja material dan selanjutnya tidak menyalurkan sepenuhnya kepada penerima bantuan/anggota Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan serta tidak mempertanggungjawabkan sisa kekurangannya tersebut bertentangan dengan ketentuan :

- a Pasal 8 huruf a angka 7) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No: 17/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 01 Agustus 2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Untuk Teknologi Tepat Guna (TTG) Kepada Usaha Kecil Dan Menengah Di Sentra, yang menyatakan bahwa :

Mekanisme pencairan bantuan TTG dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : Koperasi, yang telah ditetapkan Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha sebagai penerima bantuan TTG, mengajukan pencairan bantuan TTG kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota dan Propinsi/DI dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : 7) Pernyataan koperasi tentang kesanggupan dan tanggungjawab atas pembelian dan penggunaan bantuan TTG untuk digunakan oleh UKM di Sentra.

- b Pasal 8 huruf a angka 5 jo Pasal 9 huruf b jo Pasal 15 huruf a Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No: 17/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 01 Agustus 2006 yang isinya sebagaimana tersebut diatas, dimana sesuai ketentuan Peraturan Menteri tersebut untuk pengadaan peralatan TTG berupa pembangunan tungku pembakaran gerabah keramik tersebut Koperasi harus melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau rekanan, bukan belanja material sendiri kemudian pekerjaannya diserahkan kepada anggota Kopinkra penerima bantuan.
- c Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) No: 37/KOP.AK/IX/2006 tanggal 04 September 2006 antara Terdakwa Sukanta selaku Ketua Kopinkra

Hal. 47 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010



Anugrah Keramik Desa Melikan dengan Saksi Sigit Supriyono (Dirktur CV. Langgeng), Pasal 1 ayat (1), dimana dalam ketentuan kontrak tersebut Terdakwa Sukanta selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan telah memberikan pekerjaan pembangunan tungku pembakar kerajinan gerabah keramik kepada CV. Langgeng, tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa Sukanta selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik melakukan belanja material pembangunan tungku keramik dan diserahkan kepada anggota Kopinkra penerima bantuan untuk melaksanakan pekerjaannya.

Ad. 3. Pembayaran Pajak PPN dan PPH.

Bahwa, uang bantuan TTG yang disisihkan Terdakwa Sukanta selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik Melikan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk alokasi pajak PPN dan PPH sejak pencairan bulan Oktober 2006, dalam kenyataannya baru dilaksanakan oleh Terdakwa Sukanta pada tanggal 24 Januari 2008 dengan realisasi sebesar Rp20.909.100,00 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan ribu seratus rupiah) dengan perincian untuk Pajak PPN sebesar Rp18.181.818,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan PPH sebesar Rp2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), sehingga masih terdapat sisa dana bantuan sebesar Rp4.090.900,00 (empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah). Sisa dana bantuan yang disisihkan Terdakwa untuk pembayaran pajak tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan setelah terungkap dalam pemeriksaan penyidikan sisa dana bantuan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut disita oleh Penyidik sebagai barang bukti. Penguasaan dan penggunaan dana bantuan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa yang disisihkan Terdakwa untuk pembayaran pajak sejak bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Januari 2008 selama lebih dari satu tahun tersebut dan penguasaan sisa dana bantuan sebesar Rp4.090.900,00 (empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang dialokasikan untuk pembayaran pajak tersebut menguntungkan Terdakwa dan dapat memperkaya diri Terdakwa . Perbuatan Terdakwa selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan dalam membayarkan Pajak PPH & PPN tersebut bertentangan dengan ketentuan :



- Surat Keputusan Deputi Menteri Koperasi dan UKM bidang pengembangan dan Restrukturisasi Usaha No. 18/Kep. Dep.6/ VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 tentang Penetapan Koperasi penerima Bantuan Teknologi Tepat Guna Tahap I, Keputusan Ketiga yang menyatakan bahwa : Koperasi penerima bantuan TTG dimaksud pada diktum Kedua selanjutnya membelanjakan bantuan TTG paling lambat 6 (enam) bulan setelah Syarat Keputusan ini ditetapkan.
- Sedangkan terhadap sisa dana yang disisihkan untuk pembayaran Pajak sebesar Rp4.090.900,00 (empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang belum/tidak dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan pernyataan kesanggupan dan tanggungjawab atas pembelian dan penggunaan bantuan TTG untuk digunakan oleh UKM di Sentra, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a angka 7) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No: 17/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 01 Agustus 2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Untuk Teknologi Tepat Guna (TTG) Kepada Usaha Kecil Dan Menengah Di Sentra sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa, selain penyimpangan yang dilakukan Terdakwa Sukanta sebagaimana uraian tersebut diatas, dana bantuan TTG yang diterima Kopinkra Anugrah Keramik yang masuk pada rekening giro No: 1-077.00037-8 di PT BPD Jateng Cabang Pembantu (Capem) Pasar Wedi tersebut , setiap bulan mendapatkan bunga dan sampai dengan per 11 April 2009 terdapat saldo pada rekening tersebut yang belum diambil dan belum dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp730.794,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). Karena bunga dana bantuan tersebut masih dikuasai Terdakwa dalam rekening Kopinkra No: 1-077.00037-8 di PT BPD Jateng Cabang Pembantu (Capem) Pasar Wedi atas nama Ketua Kopinkra Anugrah Keramik dan tidak diserahkan/dipertanggungjawabkan, sehingga menguntungkan dan dapat memperkaya diri Terdakwa.
- Bahwa, karena kurangnya pengarahan dan ketegasan dalam pengawasan yang dilakukan oleh Terdakwa Sukanta selaku Ketua dan pengurus Kopinkra Anugrah Keramik lainnya, maka pembangunan tungku pembakaran gerabah/ keramik yang dilaksanakan oleh penerima bantuan/ anggota Kopinkra Anugrah Keramik, ternyata ada sebagian yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan Surat Keputusan Deputi Menteri Koperasi dan UKM bidang pengembangan dan Restrukturisasi Usaha No. 18/Kep.Dep.6/VIII/2006 tanggal

Hal. 49 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010



16 Agustus 2006. Dalam keputusan tersebut pada lampiran keputusan tersebut ditetapkan Spesifikasi teknis : Bentuknya kotak dengan ukuran Panjang = 4 meter , Lebar = 3 meter, Tinggi = 2 meter, Konstruksi tungku : Beton bertulang, Konstruksi atap : Genteng, Rumah tungku : Pasangan setengah batu. Namun kenyataannya ada sebanyak 13 tungku dari 25 tungku yang dibuat dengan bulat .

- Bahwa, serangkaian uraian perbuatan penyimpangan/penyelewengan dalam pengelolaan bantuan Teknologi Tepat Guna (TTG) pembangunan tungku pembakaran gerabah keramik yang dilakukan oleh Terdakwa Sukanta dalam jabatannya selaku Ketua (Pengurus) Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten sebagai penanggungjawab pengelolaan bantuan pengadaan peralatan Tekonologi Tepat Guna (TTG) untuk pembangunan tungku pembakaran gerabah keramik yang disalurkan melalui Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Anugrah Keramik Desa Melikan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten untuk anggota Kopinkra Anugrah Keramik penerima bantuan, yang seharusnya berdasarkan ketentuan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan Terdakwa berkewajiban dan bertanggungjawab menyalurkan bantuan tersebut diatas secara penuh untuk anggota koperasi penerima bantuan dengan menyerahkan pekerjaan pengadaan peralatan TTG tersebut melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau rekanan, namun dalam kenyataannya Terdakwa Sukanta telah menggelapkan sebagian dana bantuan Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan cara setelah berhasil mencairkan dan menguasai dana bantuan TTG tersebut, Terdakwa selaku Ketua atau pengurus Kopinkra Anugrah Keramik telah menggunakan uang bantuan TTG yang ada dalam wewenang dan penguasaannya tersebut menurut kemauan pribadinya dan tidak sesuai ketentuan, antara lain :
 - Diserahkan kepada orang lain yang tidak berhak (Lugiyono, SE. dan saksi Sigit Supriyono (Direktur CV. Langgeng) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan sebagai fee atau biaya administrasi,
 - Membelanjakan sendiri atau bersama pengurus Koperasi terhadap dana bantuan TTG tersebut untuk membeli material pembuatan tungku pembakaran keramik dan menyerahkan pekerjaannya kepada masing-masing anggota koperasi penerima bantuan ,



- Menyerahkan secara tidak utuh atau penuh bantuan TTG yang telah dibelanjakan material bahan bangunan pembuat tungku pembakaran keramik kepada anggota Kopinkra Penerima bantuan sehingga tidak sesuai dengan nilai bantuan yang seharusnya diterima dan menimbulkan selisih kekurangan nilai bantuan pada penerima bantuan TTG sebesar Rp17.142.497,00 (tujuh belas juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- Dengan sengaja menguasai atau menggunakannya untuk sementara bagi kepentingan pribadinya dan tidak segera membayarkan pajak PPN dan PPH atas dana bantuan TTG sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disisihkan oleh Terdakwa sejak bulan Oktober 2006 sampai dengan tanggal 24 Januari 2008. Selanjutnya terhadap sisa dana bantuan yang dipergunakan untuk pembayaran pajak sebesar Rp4.090.900,00 (empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah), oleh Terdakwa tetap dikuasai dan tidak dipertanggungjawabkan hingga akhirnya disita oleh penyidik . .
- Terdakwa menguasai dan tidak mempertanggungjawabkan saldo bunga Bantuan TTG dalam rekening Kopinkra Anugrah Keramik atas nama Terdakwa Sukanta selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik sebesar Rp730.794,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pedoman atau petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis maupun peraturan perundangan-undangan dan telah menguntungkan diri Terdakwa dan/atau orang lain. Dan akibat perbuatan Terdakwa Sukanta telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah lebih kurang sebesar Rp46.964.191,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah sekitar itu. Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah pada Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Negara Provinsi Jawa Tengah tanggal 01 Juni 2009, diperoleh hasil perhitungan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp46.964.191,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) yang seluruhnya merupakan penyimpangan dari penggunaan dana bantuan tungku dan rumah tungku dari Departemen Koperasi (Depkop) tahun 2006 pada Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra)

Hal. 51 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah Keramik di Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KERUGIAN NEGARA	JUMLAH KERUGIAN (Rp)
1.	Pembayaran fee kepada CV. Langgeng	Rp10.000.000,00
2.	Pembayaran biaya administrasi kepada Alm. Lugiyono, SE.	Rp15.000.000,00
3.	Sisa Dana direncanakan untuk pembayaran pajak/disita kejadi	Rp4.090.900,00
4.	Kekurangan pengiriman material ke penerima bantuan	Rp17.142.947,00
5.	Bunga Rekening Giro yang tidak disetor ke kas negara	Rp730.794,00
	Jumlah Keseluruhan :	Rp46.964.191,00

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten tanggal 19 April 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan ia Terdakwa SUKANTA bin SUGIMAN HARTO SUWARNO. dengan identitas sebagaimana tersebut diatas tidak bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif Kesatu Primair ;
- 2 Menyatakan ia Terdakwa SUKANTA bin SUGIMAN HARTO SUWARNO bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair ;
- 3 Menjatuhkan pidana: terhadap Terdakwa SUKANTA bin SUGIMAN HARTO SUWARNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, serta dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp33.907.497,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti



paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- 4 Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 satu buah buku kas Kopinkra Anugerah Keramik;
 - 2 Copy Perjanjian pembukaan rekening Koran Bank Pembangunan Daerah/ BPD Jawa Tengah Cab. Pembantu Wedi ;
 - 3 Salinan Print Out penyeteran/pengambilan nomor rekening 1-077-00037-8 dari BPP Jateng .
 - 4 Surat Setoran Pajak PPH PS.22 (1,5 %) biaya pembuatan tungku dan rumah tungku pembakaran sejumlah 25 unit keramik sebesar Rp2.727.273,00 ;
 - 5 Surat Setoran pajak PPN 10 % biaya pembuatan tungku dan rumah tungku pembakaran keramik sejumlah 25 unit sebesar Rp18.181.818,00 ;
 - 6 Satu bendel Kwitansi pembelian material.

Barang bukti Nomor : 1 s/d 6 dikembalikan kepada Kopinkra "Anugerah Keramik" Desa Melikan melalui Saksi SURANTO;

- 7 Proposal rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi rakyat di daerah pasca gempa pada sentra gerabah/keramik Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten ;
- 8 Foto copy surat keputusan Deputy Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Nomor 18/Kep/Dep.6/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 tentang Penetapan Koperasi Penerima Bantuan Teknologi Tepat Guna Tahap I ;
- 9 Foto copy Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 01 Agustus 2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Untuk Teknologi Tepat Guna Kepada Usaha Kecil dan Menengah di Sentra;

Barang bukti Nomor: 7 s/d 9, tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 10 2 (dua) Surat Perjanjian kerja sama tertanggal 04 September 2006. Terdiri dari :

⇒ 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja sama (Kontrak) antara pengurus Kopinkra Anugerah Keramik Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten dengan CV. Langgeng tentang Pelaksanaan Pengadaan Bantuan

Hal. 53 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010



Peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG) berupa tungku pembakar gerabah/keramik No. 37/Kop.AK/IX/2006 tanggal 04 September 2006 yang ditandatangani oleh Sukanta (Terdakwa) selaku Ketua Kopinkra Anugerah Keramik dengan Sigit Supriyono selaku Direktur CV. Langgeng yang beralamat di Jetis Rt.02 Rw.05 Klaten Selatan, Kabupaten Klaten sebagai rekanan dan diketahui oleh Kepala Dinas Perindagkop dan Penanaman Modal dan ;

⇒ 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja sama tanpa nomor tanggal 04 September 2006 yang ditandatangani Terdakwa Sukanta dan saksi Sigit Supriyono secara pribadi;

11 Surat Pernyataan Pengurus Kopinkra Anugerah Keramik mengenai perubahan bentuk tungku pembakaran keramik dan rumah tungkunya tertanggal Februari 2007;

12 Akta Pendirian Koperasi dengan nama Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Anugrah Keramik Dukuh Pagerjurang, Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten;

Barang Bukti Nomor : 10 s/d 12 dikembalikan kepada Kopinkra "Anugerah Keramik" Desa Melikan melalui Terdakwa SUKANTA bin SUGIMAN HARTO SUWARNO;

13 2 (dua) buah buku administrasi pembelian material dari toko Rahmah Agung ;

Barang Bukti Nomor : 13, dikembalikan kepada Toko Rahma Agung melalui Saksi SARMAN;

14 Daftar Hadir dan Hasil Rapat tanggal 22 September 2006;

Barang Bukti Nomor 14, dikembalikan kepada Kopinkra "Anugerah Keramik" Desa Melikan melalui Saksi SIHANA;

15 Uang tunai sebesar Rp4.090.900,00 (empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) sisa dana yang direncanakan untuk pembayaran pajak;

16 Uang tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk angsuran pengembalian kerugian negara dari Terdakwa ;

17 Uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pengembalian uang fee dari Saksi SIGIT SUPRIYONO (Direktur CV. Langgeng) ;

18Uang tunai Rp580.794,00 (lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) merupakan saldo bunga Bank dari dana bantuan tungku dalam rekening Kopinkra yang berhasil diselamatkan;



Barang bukti Uang Tunai nomor: 15 s/d 18, dirampas untuk negara.

5 Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 361/Pid. B/2009/PN. KLT.

tanggal 12 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Sukanta bin Sugiman Harto Suwarno telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari penahanan ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 satu buah buku kas Kopinkra Anugerah Keramik;
- 2 Foto copy Perjanjian pembukaan rekening Koran Bank Pembangunan Daerah/ BPD Jateng Cabang Pembantu Wedi ;
- 3 Salinan Print Out penyeteroran/pengambilan nomor rekening 1-077-00037-8 dari BPP Jateng .

Hal. 55 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010



- 4 Surat Setoran Pajak PPH PS.22 (1,5 %) biaya pembuatan tungku dan rumah tungku pembakaran sejumlah 25 unit sebesar Rp2.727.273,00 ;
- 5 Surat Setoran pajak PPN 10 % biaya pembuatan tungku dan rumah tungku pembakaran keramik sejumlah 25 unit sebesar Rp18.181.818,00 ;
- 6 satu bendel kwitansi pembelian material.

Barang bukti Nomor : 1 s/d 6 dikembalikan kepada Kopinkra "Anugerah Keramik" Desa Melikan melalui Saksi SURANTO;

- 7 Proposal rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi rakyat di daerah pasca gempa pada sentra gerabah/keramik Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten ;
- 8 Foto copy surat keputusan Deputy Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Bidang Pengembangan dan Rekontruksi Usaha Nomor 18/Kep/Dep.6/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 tentang Penetapan Koperasi Penerima Bantuan Teknologi Tepat Guna Tahap I ;
- 9 Foto copy Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 01 Agustus 2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Untuk Teknologi Tepat Guna Kepada Usaha Kecil dan Menengah di Sentra;

Barang bukti Nomor: 7 s/d 9, tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 10 2 (dua) Surat Perjanjian kerja sama tertanggal 04 September 2006. Terdiri dari :
 - ⇒ 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja sama (Kontrak) antara pengurus Kopinkra Anugerah Keramik Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten dengan CV. Langgeng tentang Pelaksanaan Pengadaan Bantuan Peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG) berupa tungku pembakar gerabah/keramik No. 37/Kop.AK/IX/2006 tanggal 04 September 2006 yang ditandatangani oleh Sukanta (Terdakwa) selaku Ketua Kopinkra Anugerah Keramik dengan Sigit Supriyono selaku Direktur CV. Langgeng yang beralamat di Jetis Rt.02 Rw.05 Klaten Selatan, Kabupaten Klaten sebagai rekanan dan diketahui oleh Kepala Dinas Perindagkop dan Penanaman Modal ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja sama tanpa nomor tanggal 04 September 2006 yang ditandatangani Terdakwa Sukanta dan saksi Sigit Supriyono secara pribadi;



11 Surat Pernyataan Pengurus Kopinkra Anugerah Keramik mengenai perubahan bentuk tungku pembakaran keramik dan rumah tungkunya tertanggal Februari 2007;

12 Akta Pendirian Koperasi dengan nama Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Anugerah Keramik Dukuh Pagerjurang, Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten;

Barang Bukti Nomor : 10 s/d 12 dikembalikan kepada Kopinkra "Anugerah Keramik" Desa Melikan melalui Terdakwa SUKANTA bin SUGIMAN HARTO SUWARNO;

13 2 (dua) buah buku administrasi pembelian material dari toko Rahmah Agung ;

Barang Bukti Nomor : 13, dikembalikan kepada Toko Rahma Agung melalui Saksi SARMAN;

14 Daftar Hadir dan Hasil Rapat tanggal 22 September 2006;

Barang Bukti Nomor 14, dikembalikan kepada Kopinkra "Anugerah Keramik" Desa Melikan melalui Saksi SIHANA;

15 Uang tunai sebesar Rp4.090.900,00 (empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) sisa dana yang direncanakan untuk pembayaran pajak;

16 Uang tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk angsuran pengembalian kerugian negara dari Terdakwa ;

17 Uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pengembalian uang fee dari Saksi SIGIT SUPRIYONO (Direktur CV. Langgeng) ;

18 Uang tunai Rp580.794,00 (lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) merupakan saldo bunga Bank dari dana bantuan tungku dalam rekening Kopinkra yang berhasil diselamatkan;

Barang bukti uang tunai nomor: 15 , 17 dan 18, dikembalikan kepada Koperasi Anugerah Keramik Desa Melikan melalui saksi Suratno, sedangkan barang bukti No. 16 yang berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat pertama ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta. Pid/ 2010/ PN.KLT. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Mei 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Mei 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 24 Mei 2010 ;

Hal. 57 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa karena berdasarkan pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) yo pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 24 Mei 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- I Berkaitan dengan Kepala putusan dalam 361/Pid. B/2006/PN.KIt. Judex Facti ditulis : PUTUSAN No. (Potocopy putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 361/Pid.B/2006/PN. KIt tanggal 12 Mei 2010 terlampir dalam lampiran 1)

Keberatan Pemohon Kasasi :

Bahwa perkara atas nama Terdakwa SUKANTA bin SUGIMAN HARTO SUWARNO baru dilimpahkan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Klaten pada tanggal 22 Desember 2009 berdasarkan Surat Pelimpahan perkara Biasa Nomor : B-1563/0.3.19/Ft.1/12/2009. Tetapi dalam Judex Facti ditulis putusan tahun 2006. Padahal dapat dipastikan bahwa putusan Nomor 361/Pid.B/2006/PN.KIt adalah bukan putusan atas nama Terdakwa SUKANTA bin SUGIMAN HARTO SUWARNO dengan identitas sebagaimana dalam putusan tersebut . Sesuai register perkara, seharusnya putusan tersebut adalah No. 361/Pid.B/2009/PN.KIt. Dalam hal ini Judex Facti telah tidak cermat dalam menyusun putusan.

- II Judex Facti dalam amarnya : Menyatakan Terdakwa SUKANTA bin SUGIMAN HARTO SUWARNO telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana".

Bahwa, alasan pokok yang dijadikan dasar Judex Facti menyatakan Terdakwa SUKANTA bin SUGIMAN HARTO SUWARNO telah terbukti melakukan



perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana" adalah karena adanya alasan pemaaf

Alasan pemaaf tersebut menurut Judex Facti karena Terdakwa tidak memiliki kapasitas menentukan dapat terlaksananya/terrealisasinya dana bantuan dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM kepada Koperasi Anugerah Keramik yang diketuainya.

Alasan dapat atau tidaknya realisasi dana bantuan dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM kepada koperasi, sesuai atau tidaknya pelaksanaan tersebut menurut Judex Facti dipengaruhi faktor external :

- 1 Peranan Lugiono, SE.,
- 2 Keterbatasan kemampuan Terdakwa dan pengurus koperasi lainnya, dan
- 3 Kekuasaan tertinggi dari rapat anggota koperasi yang berarti bahwa tindakan-tindakan Terdakwa telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak-pihak yang diinginkan didalam peristiwa-peristiwa tertentu yang dalam hal ini adalah anggota Koperasi Anugerah Keramik Desa Melikan penerima dana bantuan.

Adapun pertimbangan Judex Facti yang dipergunakan untuk mendukung alasan pemaaf dan menyatakan perbuatan Terdakwa Sukanta bukan perbuatan pidana adalah sebagai berikut :

- Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu primair telah terpenuhi maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair tersebut ;
- Menimbang bahwa meskipun perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu primair telah terbukti akan tetapi perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah perbuatan Terdakwa yang terbukti tersebut kemudian dapat diikuti dengan suatu penghukuman ataukah tidak ;
- Menimbang bahwa dalam teori hukum pidana, suatu perbuatan pidana yang telah terbukti dapat tidak diikuti dengan suatu pemidanaan oleh karena adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman (strafuitsluitinggronden) ;

Hal. 59 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010



- Menimbang bahwa salah satu dasar-dasar yang meniadakan hukuman yang dikenal dan terpenting diantaranya ada delapan, yang salah satunya adalah tindakan-tindakan yang telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak-pihak yang dirugikan didalam peristiwa-peristiwa tertentu ;
- Menimbang bahwa suatu perbuatan yang terbukti dapat juga kehilangan sifat melawan hukumnya oleh karena adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar ;
- Menimbang bahwa pada tanggal 04 September 2006 Pengurus Koperasi Anugerah Keramik telah dipanggil oleh LUGIONO, SE. Kasi UKM Disperindagkop Kabupaten Klaten ke Kantor Disperindagkop Klaten untuk membicarakan tentang syarat-syarat kelengkapan bantuan tungku dan rumah tungku dan keharusan adanya kerja sama dengan rekanan ;
- Menimbang bahwa dalam pertemuan tersebut (tanggal 04 September 2006) Terdakwa selaku Ketua Koperasi Anugerah Keramik telah minta waktu 4 s/d 5 hari untuk mencari rekanan/CV, akan tetapi Lugiono, SE. menyarankan memakai rekanan CV. Langgeng saja karena besok pagi berkas-berkas harus sudah dikirim ke Jakarta, dan malam itu juga Lugiono, SE. beserta 2 (dua) orang stafnya bersama para Pengurus Koperasi Anugerah Keramik yaitu Sukanta, Suranto, Sihana dan Wagimin mendatangi CV. Langgeng dan kemudian bertemu dengan SIGIT, SUPRIYONO (direktur CV Langgeng tersebut) untuk membicarakan masalah kerja sama CV. Langgeng tersebut dengan Koperasi Anugerah Keramik, akan tetapi pembicaraan hanya menyangkut fee yang harus diberikan kepada CV. Langgeng, yang pada saat itu minta 10 % dari nilai bantuan yaitu Rp20.000.000,00 dan akhirnya dicapai kesepakatan bahwa fee yang akan diberikan adalah 5% yaitu Rp10.000.000,00;
- Menimbang bahwa setelah selesai pembicaraan dengan SIGIT SUPRIYONO, Pengurus Koperasi Anugerah Keramik bersama Lugiono, SE. dan dua orang stafnya, kembali lagi ke kantor Disperindagkop Klaten untuk mempersiapkan Surat Perjanjian Kerja sama antara Koperasi Anugerah Keramik dengan CV. Langgeng yang dibuat dan dipersiapkan oleh staf dari Lugiono, SE. dan malam itu juga ditandatangani oleh Pengurus Koperasi Anugerah Keramik yaitu SUKANTA sedangkan SIGIT SUPRIYONO selaku direktur CV. Langgeng belum membubuhkan tanda tangannya pada malam itu ;



- Menimbang bahwa pada tanggal 22 September 2006, Pengurus Koperasi Anugerah Keramik mengadakan rapat anggota koperasi yang dihadiri oleh Pengawas Koperasi, dan dipimpin oleh Ketua Koperasi Anugerah Keramik, yaitu Sukanta untuk membahas bantuan pembangunan tungku pembakaran keramik dari Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp200.000.000,00 dan dalam rapat tersebut juga disampaikan kepada anggota koperasi bahwa bantuan diterimakan dalam bentuk material dan biaya dalam pembuatannya dibebankan kepada penerima bantuan, anggota koperasi meminta agar bentuk tungku yang akan dibangun persegi (kotak) atau bulat diserahkan masing-masing kepada penerima bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka, yang disetujui oleh seluruh anggota yang hadir, juga disampaikan dalam rapat tersebut adanya permintaan dari Lugiono, SE. yang meminta uang jasa sebesar Rp15.000.000,00 dan fee kepada CV. Langgeng sebesar Rp10.000.000,00;
- Menimbang bahwa dari rangkaian peristiwa-peristiwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak dalam kepastian memutuskan dapat terlaksananya/terrealisasinya bantuan dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM kepada Koperasi Anugerah Keramik yang diketuainya tersebut. Ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi dapat atau tidaknya realisasi dana bantuan dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM kepada koperasinya, sesuai atau tidaknya pelaksanaannya, yaitu peranan Lugiono, SE., keterbatasan kemampuan Terdakwa dan pengurus koperasi lainnya, dan kekuasaan tertinggi dari rapat anggota koperasi yang berarti bahwa tindakan-tindakan Terdakwa telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak-pihak yang diingatkan didalam peristiwa-peristiwa tertentu yang dalam hal ini adalah anggota Koperasi Anugerah Keramik Ds. Melikan penerima dana bantuan ;
- Menimbang bahwa dari rangkaian peristiwa-peristiwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak dalam kapasitas menentukan dapat terlaksananya/terrealisasinya dana bantuan bahwa tindakan-tindakan Terdakwa telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak-pihak yang dirugikan didalam peristiwa-peristiwa tertentu yang dalam hal ini adalah anggota Koperasi Anugerah Keramik Desa Melikan penerima dana bantuan;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, faktor-faktor eksternal tersebut itulah yang menurut Majelis merupakan alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya (melawan hukum

Hal. 61 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010



secara formil) dari perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu Terdakwa tidaklah dapat dijatuhi pidana;

- Menimbang bahwa selain itu pejabat Kementerian Koperasi dan UKM ketika meninjau lokasi tungku keramik penerimaan bantuan, telah menyatakan kepuasannya atas realisasi pembangunan tungku tersebut karena dalam keadaan/kondisi pasca gempa ternyata pengurus koperasi Anugerah Keramik yang seharusnya sibuk untuk mengurus kepentingannya masing-masing karena ikut menjadi korban gempa, akan tetapi pengurus koperasi Anugerah Keramik (khususnya Terdakwa) masih dan sempat membantu anggotanya untuk mengatasi penderitaan yang dialami oleh para anggota Koperasi Anugerah Keramik ;
- Menimbang bahwa dari keterangan 25 orang saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan. pada umumnya menyatakan berterima kasih karena telah memperoleh bantuan yang diusahakan koperasi Anugerah Keramik dan sudah dapat hidup dari hasil penjualan produk tungku pembakaran keramik tersebut ;
- Menimbang bahwa oleh karena itu meskipun Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yaitu Pasal 3 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2002 seperti yang didakwakan dalam dakwaan alterative kesatu primair tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, dan karena itu Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervoing) serta biaya perkara hams pula dibebankan kepada negara;

Keberatan Pemohon Kasasi :

Bahwa, pertimbangan dalam Judex Facti tersebut tidak benar dan bukan termasuk sebagai alasan pemaaf.

Bahwa, faktor-faktor yang dapat menghapuskan perbuatan melawan hukum atau kesalahan atau pertanggungjawab pidana seseorang dalam tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ,antara lain sebagai berikut :

Pasal 44 ayat (1) : Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige onwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) , tidak dipidana.



Pasal 45 : Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (mindeIjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, Hakim dapat menentukan memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya, tanpa pidana apapun",

Pasal 48 : Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana ;

Pasal 49 ayat (1) : Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.

ayat (2) : Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan, ancaman serangan itu, tidak dipidana ;

Pasal 50 : Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

Pasal 51 ayat (1) : Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

Pertimbangan yang dijadikan dasar memaafkan Terdakwa tidak termasuk kriteria alasan pemaaf/ataupun pembenar sebagaimana ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal-Pasal KUHP. Pertimbangan yang dijadikan dasar memaafkan Terdakwa tidak termasuk kriteria alasan pemaaf sebagaimana tersebut diatas. Pertimbangan Judex Facti yang dijadikan alasan pemaaf tidak mengandung daya paksa berupa ancaman kekerasan atau kekerasan baik fisik maupun tekanan psikis sedemikian rupa terhadap Terdakwa, yang mengakibatkan Terdakwa (selaku Ketua Koperasi Kopinkra Anugerah Keramik dan penanggung jawab pelaksanaan bantuan TTG) sama sekali tidak ada pilihan untuk menghindari perbuatan yang dilarang atau harus melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Oleh karena itu apa yang dikemukakan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten (Judex Facti) tersebut tidak benar, dengan keberatan-keberatan pemohon kasasi sebagai berikut :

1 Faktor: Peranan Lugiyono, SE. (almarhum).

Hal. 63 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010



Pertimbangan Judex Facti yang berkaitan dengan peran Lugiyono :

- a Menimbang bahwa dalam pertemuan tersebut (tanggal 04 September 2006) Terdakwa selaku Ketua Koperasi Anugerah Keramik telah minta waktu 4 s/d 5 hari untuk mencari rekanan/CV, akan tetapi Lugiono, SE. menyarankan memakai rekanan CV. Langgeng saja karena besok pagi berkas-berkas harus sudah dikirim ke Jakarta, dan malam itu juga Lugiono, SE. beserta 2 (dua) orang stafnya bersama para Pengurus Koperasi Anugerah Keramik yaitu Sukanta, Suranto, Sihana dan Wagimin mendatangi CV. Langgeng dan kemudian bertemu dengan SIGIT SUPRIYONO (direktur CV Langgeng tersebut) untuk membicarakan masalah kerja sama CV. Langgeng tersebut dengan Koperasi Anugerah Keramik, akan tetapi pembicaraan hanya menyangkut fee yang harus diberikan kepada CV. Langgeng, yang pada saat itu minta 10 % dari nilai bantuan yaitu Rp20.000.000,00 dan akhirnya dicapai kesepakatan bahwa fee yang akan diberikan adalah 5 % yaitu Rp10.000.000,00;
- b Menimbang bahwa setelah selesai pembicaraan dengan SIGIT SUPRIYONO, Pengurus Koperasi Anugerah Keramik bersama Lugiono, SE. dan dua orang stafnya, kembali lagi ke kantor Disperindagkop Klaten untuk mempersiapkan Surat Perjanjian Kerja sama antara Koperasi Anugerah Keramik dengan CV. Langgeng yang dibuat dan dipersiapkan oleh staf dari Lugiono, SE. dan malam itu juga ditandatangani oleh Pengurus Koperasi Anugerah Keramik yaitu SUKANTA sedangkan SIGIT SUPRIYONO selaku direktur CV. Langgeng belum membubuhkan tanda tangannya pada malam itu ;

Pembahasan :

Bahwa, peranan Lugiyono dalam pertimbangan Judex Facti tersebut adalah :

- Menyarankan kepada Terdakwa Sukanta selaku ketua Kopinkra Anugerah Keramik untuk memakai rekanan CV Langgeng dalam pelaksanaan pengadaan bantuan tungku, karena waktu yang mendesak untuk segera mengirimkan berkas-berkas ke Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta. Saran tersebut kemudian disepakati dan ditindaklanjuti oleh Terdakwa Sukanta dan pengurus Kopinkra Anugerah Keramik dengan mendatangi Saksi Sigit Supriyono (Direktur CV. Langgeng) di rumahnya bersama-sama dengan Lugiyono dan dua staf Lugiyono untuk melakukan kerja sama dan membicarakan fee yang harus



diberikan kepada CV. Langgeng yang akhirnya disepakati sebesar 5% atau Rp10.000.000,00 Dan selanjutnya Terdakwa dan Pengurus Kopinkra Anugerah Keramik bersama Lugiyo dan dua staf Lugiyo (Saksi Hari Susilo dan Dandung Suharjo) kembali ke kantor Diperindagkop mempersiapkan Surat Perjanjian Kerja sama antara Koperasi Anugerah Keramik dengan CV. Langgeng yang formatnya sudah ditentukan dari Kementerian Koperasi dengan dibantu pengetikannya oleh staf Lugiyo dan setelah jadi pada malam itu juga ditandatangani oleh Terdakwa Sukanta selaku Ketua Koperasi Anugerah Keramik ;

- Bahwa pengertian "Menyarankan", menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, memiliki arti yang sama dengan "Menganjurkan". Arti kata "Saran" atau "Anjuran" adalah tidak mengikat atau memaksa seseorang untuk harus mengikuti apa yang disarankan atau dianjurkan oleh penganjur, tetapi keputusan sepenuhnya tetap ada pada orang yang disarankan atau dianjurkan, apakah melaksanakan atau tidak terhadap perbuatan yang disarankan/dianjurkan.
- Dalam perbuatan pidana baik penganjur maupun pelaku sama - sama dapat dipidana. Dan perbuatan penganjuran tidak termasuk dalam kriteria sebagai faktor yang dapat menghapuskan pidana dan tidak bisa dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana (sculd) atau kesalahan maupun alasan untuk memaafkan pelaku tindak pidana, melainkan termasuk perbuatan yang masuk dalam delik penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP, yakni . "Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan secara atau keterangan, dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Apabila, perbuatan menyarankan tersebut diikuti dengan memberikan bantuan kemudahan, sarana, kesempatan atau keterangan untuk terlaksananya perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan "Pembantuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP. Terhadap pelaku tindak pidana maupun yang membantu sama-sama dapat dipidana.

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Pasal 15 , dinyatakan :
Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat

Hal. 65 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010



untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

- Bahwa perbuatan menyanjikan yang dilakukan Lugiyo untuk memakai CV. Langgeng sebagai rekanan tersebut tidak termasuk sebagai paksaan. Karena saran Lugiyo tersebut tidak disertai atau tidak mengandung ancaman kekerasan atau kekerasan fisik maupun tekanan psikis sedemikian rupa terhadap Terdakwa, yang mengakibatkan keadaan menjadi overmacht sehingga Terdakwa (selaku Ketua Koperasi Kopinkra Anugerah Keramik yang pada waktu itu ditemani pengurus koperasi Kopinkra) sama sekali tidak ada pilihan untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Artinya, bahwa untuk menunjuk rekanan, Terdakwa tidak harus memakai CV. Langgeng tetapi boleh menunjuk rekanan lain;

Dan penunjukan CV. Langgeng sebagai rekanan itu sendiri sebenarnya tidak termasuk perbuatan yang dilarang dan tidak bertentangan dengan pedoman teknis pelaksanaan bantuan Teknologi Tepat Guna (TTG), sepanjang CV. Langgeng tersebut mampu melaksanakan dan kerja sama pelaksanaan pengadaan tungku pembakar keramik antara Terdakwa dengan CV. Langgeng benar-benar dilaksanakan secara nyata sesuai ketentuan pedoman teknis.

Berdasarkan uraian tersebut, peran Lugiyo, SE. (almarhum) dalam penunjukan rekanan CV. Langgeng yang dalam pelaksanaan bantuan Teknologi Tepat Guna (TTG) tungku pembakaran keramik dari Kementerian Koperasi dan UKM sebagai rekanan adalah merupakan delik penyertaan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa Sukanta (Ketua Kopinkra Anugerah Keramik), yang menurut ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dapat dipidana sama dengan pelaku. Sehingga peran penyertaan Lugiyo dalam tindak pidana korupsi tersebut tidak menghapuskan perbuatan melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana atau kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa Sukanta sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara ini.

Dalam hal ini Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa, selain keliru dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah keliru menafsirkan pokok permasalahan dalam pertimbangannya. Adapun letak kekeliruan tersebut adalah : seharusnya Judex Facti dalam pertimbangannya tidak memperlakukan peran Lugiyo dalam kaitannya dengan penunjukan CV. Langgeng, karena penunjukan CV. Langgeng itu sendiri tidak menyalahi pedoman teknis pelaksanaan



bantuan TTG, asal perjanjian kerja sama antara Terdakwa Sukanta dengan Saksi Sigit Supriyono (direktur CV. Langgeng) dilaksanakan sesuai ketentuan kesepakatan yang dibuat oleh Terdakwa dengan CV. Langgeng dalam Surat Perjanjian Kerja sama (Kontrak) tentang Pelaksanaan Pengadaan bantuan Peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Berupa Tungku Pembakar Gerabah/Keramik Nomor : 37/Kop.AK/IX/2006 tanggal 04 September 2006 yang ditandatangani oleh Sukanta (Terdakwa) selaku Ketua Kopinkra Anugerah Keramik dengan Sigit Supriyono selaku Direktur CV. Langgeng (copy bukti satu bendel Surat Perjanjian Kerja sama terlampir dalam lampiran 7). Yang menjadi permasalahan berdasarkan alat bukti yang sah (Keterangan saksi : penerima bantuan, pengurus koperasi, saksi Sigit Supriyono, alat bukti surat laporan hasil audit ahli BPKP, dan Keterangan Terdakwa) adalah bahwa setelah ada kesepakatan kerja sama dalam SPK Nomor : 37/Kop.AK/IX/2006 tanggal 04 September 2006 tersebut, ternyata pengadaan bantuan tungku tersebut tidak dilakukan oleh CV. Langgeng sebagai rekanan, melainkan bantuan TTG tungku tersebut disalurkan sendiri oleh Koperasi dalam bentuk material kepada anggota dan anggota disuruh mengerjakan sendiri dengan biaya sendiri. Dan dalam menyalurkan material bantuan TTG kepada anggota tersebut, sesuai audit BPKP terdapat selisih kekurangan material senilai Rp17.142.497,00 (tujuh belas juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Mengapa CV. Langgeng tidak mengerjakan pengadaan bantuan tungku ? Karena setelah membuat kesepakatan kerja sama yang pertama Nomor: 37/Kop.AK/IX/2006 tanggal 04 September 2006, Terdakwa Sukanta secara pribadi membuat kesepakatan kerja sama yang kedua dengan Sigit Supriyono selaku Direktur CV. Langgeng dengan tanggal yang sama yakni 04 September 2006 tanpa sepengetahuan pengurus koperasi, yang pada pokok isinya meniadakan kewajiban rekanan CV. Langgeng dalam pelaksanaan pengadaan bantuan tungku pembakar keramik tetapi kewajiban pekerjaan pengadaan bantuan tungku tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku ketua Kopinkra Anugerah Keramik (foto copy bukti satu lembar Surat Perjanjian Kerja sama pribadi Terdakwa dan CV. Langgeng tanggal 04 September 2006 terlampir dalam lampiran 8). Dalam hal ini CV. Langgeng hanya dipinjam namanya sebagai rekanan untuk memenuhi persyaratan pencairan dana bantuan karena Surat Perjanjian Kerja sama tersebut harus disampaikan ke Kementerian Koperasi sebelum dana bantuan cair, dan sebagai imbalannya Terdakwa memberikan jasa kompensasi atau fee sebesar 5 % atau Rp10.000.000,00 yang diambilkan dari dana bantuan tersebut. Demikian juga bantuan yang diberikan oleh Lugiyo dan stafnya dalam pembuatan dan pengetikan

Hal. 67 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010



proposal dan penyusunan persyaratan pencairan bantuan adalah tidak ada larangan dalam pedoman teknis, yang menjadi permasalahan ketika Lugiyono (almarhum) minta imbalan jasa administrasi, oleh Terdakwa Sukanta diberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 yang diambilkan dari dana bantuan TTG tersebut dan diserahkan Terdakwa Sukanta di Kantor Dinas Koperasi Kabupaten Klaten. Apabila uang yang diserahkan kepada CV. Langgeng dan Lugiyono tersebut adalah uang koperasi atau uang pribadi Terdakwa Sukanta tidak terjadi masalah dan tidak menimbulkan kerugian keuangan negara. Tetapi karena diambilkan dari dana bantuan TTG maka merugikan keuangan negara.

Sehingga, kapasitas atau potensi terjadinya kerugian keuangan negara adalah akibat kesalahan Terdakwa (Ketua Kopinkra Anugerah Keramik) selaku penanggung jawab pelaksanaan bantuan TTG dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM kepada Koperasi Anugerah Keramik yang diketahuinya.

Atas dasar uraian keberatan Pemohon Kasasi tersebut, maka pertimbangan faktor peran Lugiyono dalam pelaksanaan bantuan TTG tungku pembakaran keramik yang disalurkan dasar alasan untuk menghapuskan perbuatan melawan hukum maupun kesalahan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa Sukanta karena tidak memenuhi kriteria yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku;

1 Faktor "Keterbatasan kemampuan Terdakwa dan pengurus"

Bahwa, Judex Facti dalam amar putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa SUKANTA bin SUGIMAN HARTO SUWARNO telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana" dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sama sekali tidak menguraikan pembuktian subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan unsur " Setiap orang".

SR Sianturi dalam Bukunya "Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya" halaman 211 , dinyatakan secara ringkas dapatlah disusun unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu :

- ke 1 Subjek,
- ke 2 Kesalahan,
- ke 3 Bersifat Melawan Hukum (dari tindakan),
- ke 4 Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-



undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.

ke 5 waktu, tempat dan keadaan. (Unsur objektif lainnya)"

Dengan demikian dapat dirumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai :

suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab)"

Dengan tidak dibuktikannya unsur "Setiap orang" sebagai subyek hukum, maka tidak tergambar pertimbangan pembuktian fakta-fakta kualitas Terdakwa Sukanta sebagai subyek hukum ;

Akibatnya tidak ada pertimbangan fakta yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung pembuktian pertimbangan keterbatasan kemampuan Terdakwa Sukanta yang dijadikan alasan Judex Facti untuk menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki kapasitas dalam realisasi bantuan TTG yang dijadikan alasan Judex Facti menghapuskan perbuatan melawan hukum Terdakwa .

Dengan tidak dibuktikan unsur "setiap orang" sebagai subyek hukum tidak bisa dijadikan dasar Judex Facti memaafkan Terdakwa Sukanta sebagai subyek hukum dan menjatuhkan amar putusan bahwa Terdakwa SUKANTA bin SUGIMAN HARTO SUWARNO telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair, Tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana", dengan alasan karena Terdakwa "tidak memiliki kapasitas menentukan dapat terlaksananya/terrealisasinya dana bantuan dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM kepada Koperasi Anugerah Keramik yang diketuainya. Karena alasan tersebut hanya bisa diterima kalau kualitas (keadaan jiwa dan kemampuan) pada diri subyek hukum dalam perkara tindak pidana yang bersangkutan dibuktikan dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, diantaranya apakah dikaitkan dengan keadaan yang ada pada diri Terdakwa tersebut menyebabkan tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan, jadi tidak hanya sekedar mencari alasan-alasan pembenar dari luar tanpa pembuktian unsur subyek hukum dan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan kriteria dalam perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar dan alasan untuk menghapuskan perbuatan melawan hukum atau kesalahan.

Bahwa, dalam hal ini Judex Facti telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, diantaranya yaitu :

Hal. 69 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010



Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP yang berbunyi : Surat putusan pemidanaan memuat pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.

ayat (2) : Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,t,h,j,k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Selain tidak menerapkan hukum pembuktian, Judex Facti juga tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana mestinya, yakni Pasal 2 ayat (1) yang menurut Judex Facti telah terbukti semua unsur-unsur perbuatannya dalam uraian pembuktian.

Bahwa, Judex Facti juga keliru menafsirkan dalam pertimbangan terkait dengan ketidakmampuan subyek hukum yang dapat dijadikan dasar atau alasan menghapuskan pidana. Dalam pertanggungjawaban pidana tidak dikenal "keterbatasan kemampuan" sebagaimana pertimbangan Judex Facti, tetapi "Kemampuan bertanggung jawab" atau "Ketidakmampuan bertanggung jawab" subyek hukum .

Sehingga kalau Judex Facti mempertimbangkan "Keterbatasan kemampuan Terdakwa" sebagai alasan bahwa Terdakwa tidak memiliki kapasitas (kemampuan) menentukan dapat terlaksananya/terrealisasinya dana bantuan dikaitkan hapusnya pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka seharusnya dibuktikan kemampuan bertanggung jawab pada diri Terdakwa sebagai subyek hukum.

Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar), bilamana pada umumnya :

a Keadaan jiwanya :

- 1 Tidak terganggu oleh penyakit;
- 2 Tidak cacat dalam pertumbuhan (ideot)
- 3 Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau, ngidam , dsb.

Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b Kemampuan jiwanya :

- 1 Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya,



2 Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak,

3 Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) didasarkan pada keadaan dan kemampuan " jiwa" (geestelijke vermogens), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan " berfikir" (Verstandelijke vermogens) dari seorang. (SR Sianturi, SH dalam Bukunya : Azas-azas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya hal 249).

Menurut Van Hamel dalam bukunya Osman Simanjuntak, SH, "Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Azas-azas umum" hat 171, kemampuan bertanggung jawab ada 3 kemampuan, yaitu :

- a Mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat dari perbuatannya.
- a Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- b Mampu untuk menentukan kehendak untuk berbuat.

Sedangkan "ketidakmampuan bertanggungjawab" menurut penjelasan Resmi Memori Van Toelicting , ada 2 hal, yaitu :

- 1 Dalam hal pelaku tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah dengan kata lain dalam hal perbuatan yang dipaksa;
- 2 Dalam hal pelaku ada didalam sesuatu keadaan tertentu, sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dia tidak mengerti akibat perbuatannya itu.
- 3 Sedangkan ketidakmampuan bertanggung jawab yang dapat menghapuskan kesalahan pertanggungjawaban pidana dalam KUHP adalah apabila orang tersebut sakit jiwa dan anak dibawah umur 16 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP. Atau karena dalam keadaan tertentu pada diri pelaku akibat

Hal. 71 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010



pengaruh daya paksa karena ancaman kekerasan atau tekanan psikis yang menyebabkan pelaku tidak bisa menghindari perbuatan yang dilarang undang-undang yang dipaksakan sebagaimana dimaksud Pasal 48 dan 49 KUHP.

Kemampuan bertanggung jawab termasuk faktor intern pada diri seseorang bukan faktor ekstern sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Judex Facti.

Sehingga "keterbatasan kemampuan" sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Judex Facti tidak termasuk kriteria yang dapat menghapuskan perbuatan melawan hukum atau pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP atau perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dicermati dari kapasitas kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, semestinya dapat dibuktikan dengan mempertimbangkan keadaan dan kualitas pribadi subyek hukum yaitu Terdakwa Sukanta. Namun karena Judex Facti telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya terkait dengan pembuktian subyek hukum yakni unsur "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999, sehingga Faktor ketidakmampuan Terdakwa yang disampaikan Judex Facti dalam pertimbangan tidak didukung fakta pembuktian unsur secara lengkap. Sehingga tidak bisa dijadikan dasar dan alasan untuk menghapuskan perbuatan melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana Terdakwa.

Apabila Kemampuan Terdakwa dilihat dari pertimbangan alat bukti yang sah dalam Judex Facti, adalah sebagai berikut :

Apabila dicermati dari alat bukti yang sah dalam Judex Facti yakni keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Sukanta dalam Judex Facti, maka diketahui kualitas pribadi Terdakwa Sukanta, sebagai berikut :

- Terdakwa pernah dipilih sebagai ketua Koperasi Industri Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Anugerah Keramik Desa Melikan sejak tahun 1999 sampai sekarang.
- Dalam kaitannya dengan bantuan TTG dari Kementerian Koperasi dan UKM, Terdakwa Sukanta (Ketua Kopinkra Anugerah Keramik) sebagai penanggung jawab pengelolaan yaitu penyaluran dan penggunaan bantuan TTG ;
- Terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Dusun tahun 1995 s/d 1999.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menjabat sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) Melikan sejak tahun 1999 sampai sekarang ;
- Terdakwa memiliki pendidikan SLTA;
- Pada saat melakukan perbuatan Terdakwa sudah dewasa (berusia 37 tahun);
- Di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani;
- Terdakwa sudah dewasa;

Berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa sebagai pribadi subyek hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, serta memiliki kemampuan untuk berkehendak dan melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Sebab kalau tidak memiliki kemampuan tidak mungkin Terdakwa memiliki kualitas pribadi dan status sosial dalam masyarakat seperti tersebut diatas.

Apabila Kemampuan Terdakwa dilihat aktivitas peran Terdakwa dalam pelaksanaan program bantuan TTG dicermati dari pertimbangan alat bukti yang sah dalam Judex Facti, adalah sebagai berikut :

Apabila dicermati dari alat bukti yang sah dalam Judex Facti yakni keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa Sukanta dan alat bukti surat dalam Judex Facti, kapasitas Terdakwa dalam pelaksanaan Bantuan Teknologi Tepat Guna (TTG) tungku pembakar keramik yang disalurkan Kementerian Negara Koperasi dan UKM kepada penerima bantuan melalui Koperasi Industri Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Anugerah Keramik Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten yang diketuainya adalah sebagai penanggung jawab pelaksanaan penyaluran dan penggunaan bantuan TTG. Dalam kapasitasnya sebagai penanggungjawab pelaksanaan program bantuan TTG tersebut, Terdakwa telah menunjukkan peran aktifnya dalam pelaksanaan program bantuan TTG yang disalurkan melalui Kopinkra Anugerah Keramik, antara lain telah aktif melakukan kegiatan- kegiatan sebagai berikut :

- Mengajukan proposal permohonan bantuan melalui Dinas Perindagkop dan PPM Kabupaten Klaten;
- Telah melakukan kesepakatan kerja sama dengan CV. Langgeng tanggal 04 September 2006 dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja sama pelaksanaan pengadaan bantuan tungku pembakar keramik (foto copy bukti surat perjanjian Nomor : 37/Kop.AK/IX/2006 tgl. 04 September 2006 terlampir dalam lampiran 7) .
- Telah membuka rekening atas nama Sukanta selaku Ketua Kopinkra Anugerah Keramik untuk menampung pencairan bantuan TTG sebesar

Hal. 73 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010



Rp200.000.000,00 dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tanggal 05 September 2006. (copy bukti pembukaan rekening terlampir dalam lampiran 9) ;

- Telah menandatangani kuitansi tanda penerimaan bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp200.000.000,00 (copy bukti kuitansi terlampir dalam lampiran 5) ;
- Telah menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan bantuan TTG sesuai pedoman teknis dan bersedia mengalihkan bantuan kepada koperasi lain bila tidak mampu. (copy bukti surat pernyataan terlampir dalam lampiran 6);

- Bersama bendahara menandatangani penarikan bantuan dari rekening koperasi .
- Menyelenggarakan rapat pengurus dan rapat anggota berkaitan dengan pelaksanaan bantuan (foto copy bukti notulen rapat terlampir dalam lampiran 10 dan 11) .
Membayarkan pajak PPN dan PPH bantuan TTG (foto copy bukti Surat Pembayaran Pajak (SPP) terlampir dalam lampiran 13 dan 14)

Apabila Kemampuan Terdakwa dilihat aktivitas peran Terdakwa dalam penyimpanan pelaksanaan program bantuan TTG dicermati dari pertimbangan alat bukti yang sah dalam Judex Facti adalah sebagai berikut :

Dalam kapasitasnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program bantuan TTG tersebut, Terdakwa telah menunjukkan peran aktifnya dalam penyimpangan pelaksanaan program bantuan TTG yang disalurkan melalui Kopinkra Anugerah Keramik, antara lain telah melakukan perbuatan sebagai berikut .

- Menandatangani kesepakatan pribadi dengan saksi Sigit Supriyono (Direktur CV. Langgeng) yang isi pokoknya meniadakan kewajiban CV. Langgeng sebagai rekanan dalam pelaksanaan pengadaan tungku bantuan dan kesepakatan *fee* sebagai kompensasi telah dipinjam namanya (foto copy bukti Surat perjanjian terlampir dalam lampiran 8).
- Melaksanakan rapat pengurus di rumahnya tanggal 30 September 2006 untuk memutuskan pemberian uang jasa yang diberikan kepada Lugiyono dan uang *fee* yang diberikan CV. Langgeng yang diambilkan dari dana bantuan TTG. (Notulen Rapat Pengurus terlampir dalam lampiran 11) ;
- Terdakwa yang menyerahkan uang bantuan TTG diberikan kepada Lugiyono sebesar Rp15.000.000,00 persyaratan pencairan bantuan yang disaksikan pengurus koperasi dan pemberian *fee* kepada CV. Langgeng sebesar



Rp10.000.000,00 yang dalam Judex Facti dinyatakan terbukti merugikan keuangan negara ;

- Terdakwa sebagai penanggung jawab pelaksanaan bantuan TTG tidak mengembalikan kepada kas negara atau tidak menyalurkan untuk digunakan dalam pelaksanaan pengadaan tungku dan tetap membiarkan dalam rekening atau kas Koperasi yaitu sisa uang bantuan TTG yang digunakan untuk membayar pajak PPH dan PPN sebesar Rp4.090.900,00 (empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah), yang dalam Judex Facti dinyatakan terbukti merugikan keuangan negara;
- Terdakwa sebagai penanggung jawab pelaksanaan bantuan TTG tidak mengembalikan kepada kas negara atau tidak menyalurkan untuk digunakan dalam pelaksanaan pengadaan tungku dan tetap membiarkan dalam rekening atau kas Koperasi yaitu bunga rekening giro uang bantuan TTG yang ada dalam rekening koperasi sebesar Rp730.794,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), yang dalam Judex Facti dinyatakan terbukti merugikan keuangan negara .
- Bersama pengurus mengambil kebijakan yang menyimpang dari pedoman teknis bantuan TTG yakni memberikan bantuan yang seharusnya diberikan kepada penerima dalam bentuk tungku jadi, tetapi oleh koperasi diberikan dalam bentuk material dan penerima bantuan disuruh mengerjakan sendiri bantuan tungku dengan biaya sendiri, yang dalam penyalurannya kepada anggota penerima bantuan terbukti ada kekurangan pengiriman material senilai Rp17.142.497,00 (tujuh belas juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang dalam Judex Facti dinyatakan terbukti merugikan keuangan negara ;
- Dari uraian tersebut, maka bantuan TTG tersebut tidak akan bisa cair dari pemerintah dalam hal pelaksanaan program bantuan TTG di lapangan tersebut tidak akan terjadi tanpa peran Terdakwa Sukanta, sehingga dalam pelaksanaan bantuan TTG tersebut peran Terdakwa Sukanta sangat menentukan dan dalam perannya tersebut Terdakwa memiliki kemampuan dan kapasitas dapat atau tidaknya realisasi dana bantuan maupun sesuai atau tidaknya pelaksanaan (penyimpangan) bantuan TTG dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI yang disalurkan melalui koperasi Kopinkra Anugerah Keramik yang diketuai Terdakwa selaku penanggung jawab pelaksanaan program bantuan TTG.

Hal. 75 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010



Sehingga kesimpulan pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki kemampuan dan kapasitas dapat atau tidaknya realisasi dana bantuan maupun sesuai atau tidaknya pelaksanaan (penyimpangan) bantuan TTG dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI adalah tidak benar;

3. Faktor " Tindakan Terdakwa Sukanta telah mendapat persetujuan kekuasaan tertinggi Rapat Anggota"

Bahwa Pertimbangan Judex Facti terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan dana bantuan TTG Tungku tidak sesuai peruntukannya dan diberikan kepada orang yang tidak berhak, yakni :

- Diberikan kepada Lugiyono (almarhum) sebesar Rp15.000.000,00 sebagai imbalan jasa telah membantu Kopinkra dalam pembuatan proposal dan pengurusan pencairan bantuan, dan
- Diberikan sebagai fee sebesar 5 % atau Rp10.000.000,00 karena telah dipinjam namanya seolah-olah sebagai rekanan dalam pengadaan bantuan tungku untuk persyaratan pencairan bantuan yang mengakibatkan tidak sampainya bantuan pemerintah secara utuh/penuh kepada penerima bantuan sebelum dibagikan dan merugikan keuangan negara, yang menurut Judex Facti tindakan tersebut dianggap benar dengan alasan pemberian uang bantuan TTG atas permintaan jasa untuk Lugiyono dan fee CV. Langgeng tersebut telah disampaikan dalam Rapat Anggota dan dianggap telah mendapat persetujuan dari Kekuasaan Tertinggi menurut Anggaran Dasar Koperasi Kopinkra Anugerah Keramik adalah tidak benar;
- Bahwa, Judex Facti telah salah menerapkan hukum, berkaitan dengan penyalahgunaan dana bantuan yang diberikan Terdakwa kepada Lugiyono (almarhum) sebesar Rp15.000.000,00 dan diberikan sebagai fee untuk CV. Langgeng sebesar Rp10.000.000,00 yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara. Dalam hal ini Judex Facti telah keliru tidak membedakan antara uang pribadi Koperasi dengan uang Negara, sehingga keliru dalam menafsirkan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan uang Koperasi yang pertanggungjawabannya diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi. Seharusnya Judex Facti menerapkan ketentuan pertanggungjawaban keuangan negara tersebut dengan berpedoman pada peraturan hukum yang berlaku.



- Bahwa, dana bantuan Teknologi Tepat Guna (TTG) tungku pembakaran keramik yang disalurkan Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI kepada anggota Kopinkra penerima bantuan melalui Koperasi Kopinkra Anugerah Keramik adalah uang negara yang bersumber dari APBN Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2006, sehingga pertanggungjawaban dan pelaporan penyaluran dan penggunaan uang bantuan TTG tersebut adalah kepada negara dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM melalui Dinas Koperasi Kabupaten/Kota yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Klaten, bukan kepada Rapat Anggota. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 18 huruf d Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor : 17/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 01 Agustus 2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan TTG. (foto copy Peraturan Menteri Terlampir dalam lampiran 3).
- Selain secara khusus diatur dalam Pedoman Teknis, Pengertian dan pertanggungjawaban keuangan negara dan kerugian keuangan negara juga diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1 Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Pasal 3 (1) : Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan pertanggungjawaban Penjelasan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Penjelasan : Perihal pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya.

2) Undang-Undang No. 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 1 angka 22 : Kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, Surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pasal 59 (1) : Setiap kerugian negara daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang

Hal. 77 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010



berlaku.

Penjelasan : perihal penyelesaian kerugian negara dalam UU Perbendaharaan Negara ini ditegaskan bahwa setiap kerugian negara daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian negara tersebut Negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi.

Berdasarkan uraian ketentuan tersebut, apabila dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, maka Judex Facti telah tidak menerapkan ketentuan perundang-undangan tersebut sebagaimana mestinya, sehingga salah dalam menafsirkan pertanggungjawaban keuangan negara Pertanggungjawaban uang bantuan TTG sebagai bagian keuangan negara yang seharusnya dipertanggungjawabkan kepada negara/pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tetapi Judex Facti dalam pertimbangannya dipertanggungjawabkan pada Rapat Anggota dan didasarkan pada Anggaran Dasar Koperasi;

Bahwa, selain salah dalam menafsirkan pertanggungjawaban keuangan/ kerugian negara akibat tidak menerapkan hukum yang berlaku, pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa masalah pemotongan uang bantuan TTG yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Lugiyo dan CV. Langgeng telah disampaikan dalam Rapat Anggota tanggal 22 September 2006 di Rumah Sukamdi, setelah dicermati ternyata pertimbangan tersebut tidak didukung fakta alat bukti yang sah, yaitu :

1 Keterangan saksi anggota penerima bantuan (saksi Sukamti, Surip Pumomo, Jumini, Sri Rubini B, Sadino, Triwanto A, Warsidi, Sri Agus Mulyono, Triwanto (B), Sri Rubini Noto Pawiro, FX Sukirman, Jumiran, Darman, Dwi Susilawati, Andono, Cahyono, Supardi dan Tri Wiyono), menerangkan :

Bahwa dalam rapat anggota di rumah Sukamdi (Badan Pengawas) Terdakwa Sukanta (ketua Kopinkra hanya menyampaikan bahwa bantuan diberikan dalam bentuk material dan anggota disuruh mengerjakan sendiri pembangunan tungku tersebut dengan biaya sendiri. Dan dalam Judex Facti tersebut, para saksi penerima bantuan tersebut tidak pernah tahu adanya potongan bantuan dan tidak ada yang menerangkan



adanya penyampaian dari Terdakwa mengenai adanya potongan bantuan TTG untuk Lugiyono dan CV. Langgeng tersebut ;

2 a. Keterangan saksi pengurus Kopinkra
(saksi Sihana (sekretaris I), saksi

Suranto (Bendahara), Saksi Rusmanto (Sekretaris II), Saksi Wagimin (Humas) ;

b. Keterangan Terdakwa Sukanta.

Menerangkan, bahwa pemberian uang kepada Lugiyono, SE. sebesar Rp15.000.000,00 dan fee kepada CV Langgeng sebesar Rp10.000.000,00 diputuskan dalam Rapat pengurus Koperasi bersama badan Pengawas di rumah Terdakwa Sukanta.

3 Alat bukti Surat berupa Notulen Rapat.

a Notulen Rapat Pengurus tanggal 30 September 2006 di rumah Sukanta. (foto copy notulen rapat pengurus terlampir dalam lampiran II) Rapat pengurus membahas dan memutuskan permintaan uang dari Lugiyono sebagai pengganti proposal dan berkas-berkas yang digunakan sebesar Rp15.000.000,00 serta fee kepada CV. Langgeng sebesar Rp10.000.000,00 ;

b Notulen Pertemuan Rutin dan Rapat Persiapan dan sosialisasi pengadaan bantuan tungku tanggal 22 September 2006 di Rumah Sukamdi. (foto copy notulen rapat anggota terlampir dalam lampiran 10). Rapat anggota membahas bahwa bantuan TTG akan diberikan pengurus Kopinkra dalam bentuk material dan pembangunannya diserahkan kepada masing-masing penerima bantuan;

Bahwa, selain tidak didukung alat bukti yang sah, pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa pemotongan uang bantuan TTG yang diserahkan Terdakwa kepada Lugiyono dan CV. Langgeng telah disampaikan dalam Rapat Anggota tanggal 22 September 2006 di Rumah Sukamdi adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan kontradiktif dengan alat bukti yang sah, karena keputusan pemberian uang kepada Lugiyono dan CV. Langgeng tersebut baru diputuskan dalam rapat pengurus tanggal 30 September 2006 sehingga tidak mungkin telah disampaikan dalam rapat anggota tanggal 22 September 2006.

Berdasarkan fakta dari alat bukti yang sah tersebut, bahwa dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tidak pernah ada penyampaian kepada anggota penerima bantuan maupun persetujuan dari penerima bantuan mengenai pemotongan dana bantuan yang diberikan Terdakwa kepada Lugiyono (almarhum) dan CV. Langgeng pada saat itu. Dan pemberian uang kepada Lugiyono dan CV. Langgeng yang dilakukan oleh



Terdakwa Sukanta dan disaksikan pengurus koperasi tersebut merupakan keputusan pengurus koperasi bersama Badan Pengawas, dan bukan keputusan rapat anggota.

Dalam hal ini Judex Facti telah keliru dalam membuat pertimbangan dimaksud tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya berdasarkan alat bukti yang sah.

Dalam hal ini Judex Facti telah tidak menerapkan hukum acara pidana atau menerapkan hukum acara tetapi tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan :

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP : Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.

Pasal 197 ayat (2) : Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e, f,h,j,k dan 1 Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Berkaitan dengan pertimbangan Judex Facti bahwa adanya pejabat Kementerian Koperasi dan UKM yang menyatakan puas atas realisasi pembangunan tungku, tidak ada korelasi antara kunjungan pejabat tersebut dengan pembuktian tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan dana bantuan yang dilakukan Terdakwa. Hal itu bukan kapasitas dan kewenangan pejabat yang bersangkutan untuk melakukan tindakan hukum. Dan terhadap temuan adanya penyimpangan spesifikasi bentuk tungku yang dibuat anggota, telah diakui menjadi tanggung jawab Terdakwa dan pengurus Kopinkra dalam alat bukti surat pernyataan pengurus Anugerah Keramik bulan Februari 2007 (Lampiran 12).

Berkaitan dengan pertimbangan Judex Facti yang menyatakan pada umumnya para saksi penerima bantuan menyatakan terima kasih atas bantuan yang diterima dari Kopinkra, bukanlah faktor yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan penghapus kesalahan atau perbuatan melawan hukum untuk memaafkan perbuatan penyalahgunaan dana bantuan yang dilakukan Terdakwa. Karena yang dirugikan adalah negara yaitu penyaluran dan penggunaan uang bantuan dari negara yang tidak sampai pada tujuan yang ditentukan dan jatuh pada orang yang tidak berhak menerimanya. Penyaluran dan penggunaan keuangan negara tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bukan kepada penerima bantuan.



Berdasarkan uraian keberatan kasasi tersebut maka pertimbangan faktor -faktor yang dijadikan dasar *Judex Facti* untuk menyatakan bahwa Terdakwa tidak dalam kapasitas menentukan terealisasinya dana bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada Kopinkra Anugerah Keramik yang diketuainya, yang selanjutnya dijadikan alasan *Judex Facti* untuk memaafkan tindak pidana korupsi adalah tidak benar dan tidak terpenuhi karena tidak masuk kriteria faktor penghapus perbuatan melawan hukum atau kesalahan sebagai alasan pemaaf dan tidak didukung uraian fakta pembuktian unsur secara lengkap, sehingga tidak sesuai ketentuan hukum. Hal karena *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum dan hukum pembuktian atau Hukum Acara Pidana sebagaimana mestinya. Sehingga tidak ada alasan *Judex Facti* untuk menghapuskan perbuatan melawan hukum atau kesalahan Terdakwa dan memaafkan Terdakwa. Oleh karenanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti.

Judex Facti yang telah menjatuhkan putusan dengan amar menyatakan Terdakwa SUKANTA bin SUGIMAN HARTO SUWARNO telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana" dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana, adalah bertentangan dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan tindak pidana korupsi sebagai suatu kejahatan yang luar biasa "extra ordinary crime" yang upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan dengan cara-cara luar biasa. Hal ini akan menciderai rasa keadilan masyarakat Indonesia yang pada saat ini gencar-gencarnya menyatakan perang melawan koruptor.

III. Dalam hal memutuskan barang bukti berupa uang tunai bertentangan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam pembuktian unsur kerugian negara.

Judex Facti telah keliru dalam menjatuhkan putusan mengenai barang bukti yang amarnya kontradiktif dengan pembuktian unsur kerugian negara.

Amar Putusan *Judex Facti* :

Judex Facti telah menjatuhkan putusan barang bukti, dengan amar sebagai berikut :

- 15) Uang tunai sebesar Rp4.090.900,00 (empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) sisa dana yang direncanakan untuk pembayaran pajak.
- 16) Uang : tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk angsuran pengembalian kerugian negara dari Terdakwa.

Hal. 81 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010



17 Uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pengembalian uang fee dari saksi SIGIT SUPRIYONO (Direktur CV. Langgeng) ;

18 Uang tunai Rp580.794,00 (lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) merupakan saldo bunga bank dari dana bantuan tungku dalam rekening Kopinkra yang berhasil diselamatkan.

Barang Bukti Uang Tunai Nomor 15, 17 dan 18 dikembalikan kepada Koperasi Anugerah Keramik Desa Melikan melalui saksi SURATNO, sedangkan barang bukti No. 16 yang berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 dikembalikan kepada Terdakwa ;

Pertimbangan Judex Facti dalam pembuktian Unsur Kerugian Negara adalah sebagai berikut :

- Menimbang bahwa dalam perkara Terdakwa tersebut, bantuan untuk TTG kepada koperasi adalah berasal dari APBN Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2006, yang dihibahkan kepada koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (vide Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 17/Per/M.KUKMIVIII/2006 tanggal 01 Agustus 2006), demikian juga disebutkan dalam dictum kedua dari Surat Keputusan Deputy Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 18/Kep/Dep/6.VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 yang menyebutkan bahwa besarnya dana APBN yang akan dialokasikan untuk bantuan TTG kepada koperasi sebesar Rp799.950.000,00 di 2 Propinsi pada 2 Kabupaten/Kota ;
- Menimbang bahwa oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dana bantuan yang telah diterima oleh Koperasi Anugerah Keramik Desa Melikan, Kabupaten Klaten melalui Terdakwa tersebut yang berasal dari APBN, termasuk dalam pengertian Keuangan Negara atukah tidak, Majelis berpendapat sebagai berikut :
- Bahwa APBN adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR yang ditetapkan dengan undang-undang.
- Bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuangan negara adalah termasuk juga penerimaan dan pengeluaran negara.
- Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka APBN adalah juga termasuk dalam pengertian dari Keuangan Negara ;
- Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa dana bantuan yang diterima oleh Koperasi Anugerah Keramik sebesar Rp200.000.000,000 dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM, sejumlah Rp25.000.000,00 telah Terdakwa berikan kepada Lugiono, SE. pada tanggal 02 Oktober 2006 dengan perincian : Rp15.000.000,00 untuk uang jasa kepada Lugiono, SE. dan Rp10.000.000,00 sebagai fee kepada CV. Langgeng, dan Rp25.000.000,00 disisihkan untuk pembayaran pajak atas penggunaan dana bantuan tersebut ;
- Menimbang bahwa dengan demikian, dana bantuan yang masih tersisa dan akan diberikan kepada anggota koperasi penerima bantuan adalah Rp150.000.000,00 dibagi untuk 25 orang anggota koperasi penerima bantuan ;
- Menimbang bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh BPKP terhadap penggunaan dana bantuan tersebut telah terjadi kerugian negara sebesar Rp46.964.641,00 yang dengan perincian sebagai berikut :

• Pembayaran fee untuk CV. Langgeng	Rp10.000.000,00
• Uang jasa kepada Lugiono, SE.	Rp15.000.000,00
• Sisa pembayaran pajak yang masih di rekening	Rp 4.090.900,00
• Bunga atas simpanan di bank	Rp 730.794,00
• Kekurangan pengiriman material ke penerima bantuan	<u>Rp17.142.947,00</u>
Jumlah	Rp46.964.641,00
- Menimbang bahwa saksi Supardi yang semula ketika dilakukan pemeriksaan fisik oleh BPKP menyampaikan menerima batu bata sejumlah 4.000 biji, di persidangan meralat data tersebut, dan yang benar adalah menerima 4.800 biji, dan saksi FX Sukirman yang semula ketika dilakukan pemeriksaan fisik oleh BPKP menyampaikan menerima batu bata sejumlah 4.500 biji di persidangan meralat data tersebut, dan yang benar menerima 4.800 biji sehingga terdapat selisih batubata yang diterima bertambah 800 biji untuk saksi Supardi dan 300 biji untuk saksi FX Sukirman, yang apabila di nilai dengan uang per 1 biji dengan harga Rp350,00 adalah sebagai berikut : $(800 + 300) \times \text{Rp}350,00 = \text{Rp}385.000,00$;

Hal. 83 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010



- Menimbang bahwa dengan demikian, penambahan ini telah mengurangi jumlah kerugian negara sebelumnya hasil perhitungan BPKP, yaitu Rp46.964.641,00 - Rp385.000,00 = Rp46.579.641,00 ;
- Menimbang bahwa ternyata, Penyidik Kejaksaan telah menyita uang sisa pembayaran yang masih ada di rekening Koperasi Anugerah Keramik di Bank Jateng Cab. Pasar Wedi Kabupaten Klaten sebesar Rp4.090.900,00 dan Terdakwa juga telah mengembalikan dana bantuan sebagai cicilan/ angsuran kepada penyidik Kejaksaan sebesar Rp3.000.000,00
- Menimbang bahwa di persidangan, saksi Sigit Supriyono telah mengembalikan fee yang diterimanya dari Lugiono, SE. sebesar Rp5.000.000,00 dan saksi Suratno selaku bendahara Koperasi Anugerah Keramik juga telah menarik semua sisa uang yang ada di rekening Bank Jateng Cab. Ps. Wedi Kabupaten Klaten sebesar Rp730.794,00 dan kemudian diserahkan juga dalam persidangan ini;
- Menimbang bahwa apabila dijumlahkan, maka dana bantuan yang telah kembali adalah sebagai berikut: Rp4.090.900,00 + Rp3.000.000,00 + Rp5.000.000,00 + Rp730.794,00 = Rp12.820.694,00 ;
- Menimbang bahwa dari dana sejumlah Rp46.579.641,00 yang telah kembali adalah Rp12.820.694,00. Oleh karena itu jumlah kerugian negara yang diperoleh adalah Rp46.579.641,00 - Rp12.820.694,00 = Rp33.758.947,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan sembiilan ratus empat puluh tujuh rupiah) ;
- Menimbang bahwa dana bantuan sebesar Rp33.758.947,00 tersebut adalah merupakan bagian dari APBN Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2006 yang seharusnya menjadi bagian dari penerima dari dana bantuan, akan tetapi ternyata dana sejumlah tersebut tidak terserap pada tempat yang seharusnya ;
- Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;
- Menimbang bahwa apabila definisi tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta tersebut diatas yaitu tidak terserapnya dana bantuan sejumlah Rp33.758.947,00 kepada para penerima bantuan, maka Majelis berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah terjadi kerugian negara, dan dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi ;

Keberatan Pemohon Kasasi :

- Bahwa apabila dicermati pertimbangan pembuktian kerugian negara, uang tunai yang disita dan berhubungan dengan dana bantuan sejumlah Rp12.820.604,00 yang terdiri dari :

- 1 Uang tunai sebesar Rp4.090.900,00 (empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) sisa dana yang direncanakan untuk pembayaran pajak.
- 2 Uang tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk angsuran pengembalian kerugian negara dan Terdakwa ;
- 3 Uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pengembalian uang fee dari saksi SIGIT SUPRIYONO (Direktur CV. Langgeng).
- 4 Uang tunai Rp580.794,00 (lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) merupakan saldo bunga bank dari dana bantuan tungku dalam rekening Kopinkra yang berhasil diselamatkan.

Uang yang telah disita sejumlah Rp12.820.604,00 tersebut telah diperhitungkan dan dipertimbangkan untuk menutup kerugian negara yang semula Rp46.579.641,00 dikurangi Rp12.820.694,00 sehingga tinggal Rp33.758.947,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) ;

Apabila Judex Facti dalam kesimpulan pertimbangan kerugian negara yang belum tertutupi hanya Rp33.758.947,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), semestinya dalam amar putusan Judex Facti, barang bukti uang tunai yang merupakan bagian dari uang negara tersebut dirampas untuk negara untuk menutup kerugian negara bukan dikembalikan kepada Kopinkra Anugerah Keramik maupun Terdakwa.

Karena sesuai Undang-Undang No: 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 59 ayat (1) : Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 85 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjelasan : perihal penyelesaian kerugian negara dalam UU Perbendaharaan Negara ini ditegaskan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian negara tersebut negara/daerah dapat Dalam hal ini Judex Facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

IV. Dalam hal Jaksa Penuntut Umum yang menghadiri sidang tanggal 12 Mei 2010.

Dalam Judex Facti dicantumkan bahwa putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan hakim-hakim anggotanya dibantu Jaka Purwanto. SH. Panitera Pengganti dihadiri oleh Hartono, SH., MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan di hadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Keberatan Pemohon Kasasi :

- Bahwa dalam persidangan atas nama Terdakwa Sukanta hari Rabu tanggal 12 Mei 2010, Jaksa Penuntut Umum yang hadir di persidangan bukan Hartono, SH., MH. karena pada hari tersebut yang hadir di persidangan adalah JPU : Indah Kusrini PR, SH. dan Widayati, SH.

Berdasarkan fakta tersebut, Judex Facti telah tidak cermat dalam menyusun putusan. Berdasarkan seluruh uraian keberatan kasasi tersebut, Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dan alasan Judex Facti memaafkan Terdakwa untuk menghapuskan perbuatan melawan hukum kesalahan Terdakwa adalah tidak benar dan tidak termasuk kriteria sebagai alasan pemaaf, akibatnya Judex Facti telah keliru dalam menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa SUKANTA bin SUGIMAN HARTO SUWARNO.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa dalam kasus a quo tindakan Terdakwa tidak menyalahi ketentuan dan justru telah mendapatkan kesepakatan/persetujuan dari penerima dana dan akibatnya kepentingan umum terlayani, negara tidak dirugikan dan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari tindakannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten, tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suwardi, SH., MH. dan Prof. Rehngena Purba, SH., MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Suwardi, SH., MH.

ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

K e t u a :

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Hal. 87 dari 86 hal. Put. No. 1449 K/Pid. Sus/2010

